



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PEMBACAAN
SIGHAT TAKLIK TALAK PASCA AKAD NIKAH
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi Kasus Kelurahan Labuh Baru Barat Kec.Payung Sekaki)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

RAZMAN ARIF

NIM.12220110508

PROGRAM S1

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TAHUN 2026 M / 1447 H



SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Analisis Persepsi Masyarakat Dalam Pembacaan Sighat Taklik Talak Pasca Akad Nikah Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki)**”, yang ditulis

oleh:

Nama : Razman Arif
Nim : 12220110508
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .

Pekanbaru, 16 November 2025

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. H. Muhammad Abdi Almaktsur M.A
NIP.197207011998031003

Afrizal Ahmad M.Sy
NIP. 130112053

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul Skripsi dengan judul **ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PEMBACAAN SIGHAT TAKLIK TALAK PASCA AKAD NIKAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki)** yang ditulis oleh:

Nama : Razman Arif

NIM : 12220110508

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Februari 2026

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Februari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Irfan Zulfikar, M.Ag

Sekretaris

Yuni Harlina, SHI, M.Sy

Penguji 1

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed.....

Penguji 2

Zulfahmi, S.Sy. MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfiroh, M.A
NIP. 197410252003121002



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RAZMAN ARIF

NIM : 12220110508

Tempat/ Tgl. Lahir : PEKANBARU, 05 JUNI 2003

Fakultas : SYARI'AH DAN HUKUM

Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Judul Skripsi :

ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PEMBACAAN SIGHAT TAKLIK TALAK PASCA AKAD NIKAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH".

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**

2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**

3. **Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**

4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 Januari 2026
Yang membuat pernyataan



RAZMAN ARIF
NIM : 12220110508



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Razman Arif (2022): Analisis Persepsi Masyarakat dalam Pembacaan Sighat Taklik Talak Pasca Akad Nikah Perspektif Masalah Mursalah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan persepsi masyarakat terhadap pembacaan *sighat* taklik talak pasca akad nikah yang dalam praktiknya sering dipahami hanya sebagai formalitas, tanpa pemahaman mendalam mengenai makna dan konsekuensi hukumnya. *Sighat* taklik talak sejatinya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi istri serta sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya ketidakadilan dalam kehidupan rumah tangga. Perbedaan pemahaman tersebut berpotensi menghambat terwujudnya tujuan kemaslahatan yang menjadi dasar penerapan *sighat* taklik talak dalam perkawinan Islam.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat Kelurahan Labuh Baru Barat terhadap pembacaan *sighat* taklik talak pasca akad nikah, serta bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap praktik dan pemahaman masyarakat dalam pembacaan *sighat* taklik talak tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap pembacaan *sighat* taklik talak pasca akad nikah serta meninjaunya dari perspektif *masalah mursalah* dengan studi kasus di Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat, pasangan suami istri, serta pihak Kantor Urusan Agama setempat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Adapun jumlah Informan yang telah di wawancarai oleh peneliti sebanyak 7 orang yang terdiri dari Informan Pendukung yaitu pasangan suami istri dan masyarakat serta ada juga Informan tambahan sebanyak 2 orang yaitu Kepala KUA dan Pegawai Staff KUA Kecamatan Payung Sekaki.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami secara utuh makna dan implikasi hukum *sighat* taklik talak, sehingga pembacaannya cenderung bersifat administratif dan simbolik. Dari perspektif *masalah mursalah*, *sighat* taklik talak mengandung nilai kemaslahatan dalam melindungi hak-hak istri dan menjaga keadilan rumah tangga, namun tujuan tersebut belum tercapai secara optimal akibat minimnya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi agar *sighat* taklik talak dapat dipahami dan diterapkan sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

Kata Kunci: Persepsi masyarakat, *Sighat* Taklik Talak, Akad Nikah, *Masalah Mursalah*, Hukum Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Asslamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Penulis ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat berupa rahmat dan hidayahnya sehingga Penulis dapat menyusun skripsi ini. Kemudian shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana atas berkat perjuangan beliau lah akhirnya sekarang kita dapat merasakan kenikmatan Iman dan Islam sampai akhir hayat nanti InsyaAllah.

Akhirnya atas izin Allah SWT Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama masa perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik itu berbentuk moril maupun materil. Oleh sebab itu, dengan setulus hati Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda (Alm. Tamrin Lubis) dan Ibunda (Ermawati Lintang) tercinta atas segala kasih sayang, doa, serta dukungan yang tiada henti sejak awal hingga terselesaikannya skripsi ini. Setiap nasihat, perhatian, dan pengorbanan yang diberikan menjadi sumber semangat yang tak ternilai bagi penulis dalam menghadapi setiap tantangan selama proses studi. Tanpa doa tulus dan restu dari Ayah dan Ibu, penulis tidak akan mampu mencapai tahap ini. Terima kasih atas segala cinta dan keikhlasan yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis. Semoga keberhasilan kecil ini dapat menjadi kebanggaan serta wujud rasa syukur dan bakti penulis kepada Ayah dan Ibu tercinta. Serta adik tercinta penulis yang selalu memberikan canda tawa dalam keseharian penulis yaitu Irham Saleh Lubis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.SI, AK, CA selaku Rektor, Bapak Prof. H. Raihani M.Ed. Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Alex Wenda S.T. M.Eng selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan, Dan Bapak Dr. Harris Simaremare M.T selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerja Sama pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Serta Civitas Akademi UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Muhammad Darwis, S. H., M. H, Wakil Dekan II Ibu Dr. Nurnasrina, S. E, M. Si, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S. H., M. H.
4. Bapak Irfan Zulfikar M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang S.Hi, M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Abdi Almaktsur S.Ag. M.A dan Bapak Afrizal Ahmad M.Sy selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu mengarahkan, memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu..
6. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B.Ed. Dipl. AL. MH, selaku Penasehat Akademik Penulis, yang telah memberi arahan kepada penulis dari awal kuliah hingga saat ini.
7. Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP, M.Si, selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan yang telah memberikan fasilitas berupa pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi Penulis.
8. Bapak, Ibu, para dosen dan staff administrasi UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan penulis banyak pengetahuan selama perkuliahan di UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Seluruh Pegawai yang ada di KUA Kecamatan Payung Sekaki selaku Lembaga atau Intansi yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam mengumpulkan data.
10. Senior dan Teman Teman di kelas B Jurusan Hukum Keluarga angkatan 2022 yang menemani perjuangan penulis selama 4 tahun dalam menyelesaikan materi perkuliahan, hingga berjuang bersama demi mendapatkan gelar sarjana
11. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan segala bentuk bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan mereka dengan pahala yang lebih besar. semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memperkaya ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya serta bagi pembaca pada umumnya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, 16 Desember 2025

Penulis

Razman Arif
NIM.1222011058

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kerangka Teoritis	10
1. Konsep <i>Sighat</i> Taklik Talak Dalam Perkawinan.....	10
a. Definisi <i>Sighat</i> Taklik Talak	10
b. Sejarah Taklik Talak di Indonesia.....	20
c. Dasar Hukum Taklik Talak.....	24
d. Syarat Taklik Talak.....	29
e. Macam-Macam Taklik Talak.....	30
f. Tujuan <i>Sighat</i> Taklik Talak.....	32
g. Rumusan <i>Sighat</i> Taklik Talak di Indonesia	38
2. Tinjauan Umum tentang <i>Maslahah Mursalah</i>	43
a. Definisi <i>Maslahah Mursalah</i>	43
b. Pembagian <i>Maslahah Mursalah</i>	46
c. Kehujjahan <i>Maslahah Mursalah</i>	49
d. Syarat Berhujjah Dengan <i>Maslahah Mursalah</i>	51
B. Penelitian Terdahulu.....	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	56
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	56
B. Lokasi Penelitian	57
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	57
D. Informan Penelitian	58
E. Sumber Data	59
F. Teknik Pengumpulan Data	59
G. Teknik Analisis Data	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian	63
1. Gambaran Umum Kelurahan Labuh Baru Barat.....	63
2. Deskripsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki.....	69
B. Analisis Persepsi Masyarakat Dalam Pembacaan <i>Sighat</i> Taklik Talak Pasca Akad Nikah Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	80
1. Pelaksanaan Pembacaan <i>Sighat</i> Taklik Talak Pasca Akad Nikah Di KUA Kecamatan Payung Sekaki.	80
2. Persepsi Masyarakat Terhadap Pengucapan <i>Sighat</i> Taklik Talak Setelah Akad Nikah Di Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki.....	83
3. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> Terkait Pengucapan <i>Sighat</i> Taklik Talak Pasca Akad Nikah Pada Persepsi Masyarakat Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki.....	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN DOKUMENTASI	98



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Penduduk Kelurahan Labuh Baru Barat Tahun 2017	65
Tabel 4.2 Data Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Usia di Kelurahan Labuh Baru Barat Tahun 2022	66
Tabel 4.3 Data Jumlah sarana pendidikan di Kelurahan Labuh Baru Barat	67
Tabel 4.4 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	67
Tabel 4.5 Data Klasifikasi Penduduk Kelurahan Labuh Baru Barat menurut Agama yang dianut.....	68
Tabel 4.6 Data Jumlah Sarana Ibadah di Kelurahan Labuh Baru Barat.....	69
Tabel 4.7 Data Pembacaan Sighat Taklik Talak Di Kua Kecamatan Payung Sekaki Juni – Juli 2025	80



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kantor Urusan Agama Kec. Payung Sekaki.....	70
Gambar 4.2 Struktur Kepegawaian KUA Kec. Payung Sekaki	73





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sighat taklik talak merupakan suatu ucapan talak pada saat perkawinan yang di gantungkan pada suatu hal yang mana hal tersebut bisa terjadi di masa yang akan datang dalam bentuk suatu perjanjian. umumnya perkawinan di Indonesia setiap mempelai laki-laki setelah mengucapkan ijab kabul, mengucapkan lagi *sighat* taklik talak.¹ dalam hal ini penghulu sebagai pegawai pencatatan pernikahan (PPN) menawarkan kepada pengantin laki-laki untuk membaca *sighat* taklik talak yang sudah disiapkan oleh PPN/Wakil PPN.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 46 ayat (3) menyebutkan: “perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali.² Hal ini sejalan dengan pendapat jumhur ulama yang menyatakan apabila suami mengucapkan *sighat* taklik talak meski tidak ada niat untuk mengucapkannya maka jatuh perjanjian atas talak atau tidak bisa di cabut kembali. Sebagaimana Sabda Rasulullah Saw:³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ رواه أبو داود (رقم ٢١٩)، والترمذي (رقم ١١٨٤)، وابن ماجه (رقم ٢٠٣٩)

¹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: PT.Sinar Grafika, 2019), Cet. Ke-4, hlm.141.

² Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum islam Di Indonesia*, Buku I Hukum Perkawinan, Bab VII: Perjanjian Perkawinan, (2018), hlm.13

³ Ibnu Qudamah: Abu Muhammad Muwaffaq Ad-Din Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Qudamah Al – Maqdisi Al – Jama’ili, *Al Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Jilid 10, hlm.329.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Tiga perkara yang seriusnya dianggap serius dan bercandanya juga dianggap serius, yaitu: nikah, talak, dan rujuk.* (HR. Abu Dawud No. 219, At-Tirmidzi No. 1184, Ibnu Majah No. 2039).

Maka dari itu *sighat* taklik ini bukan merupakan hal yang main-main diucapkan, jika bercanda saja jatuh talak apalagi hal semacam ini. bagaimanapun juga setiap pengantin hendak memahami isi dan maksud dari *sighat* taklik talak jika ingin diucapkan, sebab secara sadar atau tidak janji yang telah terucap harus di pertanggung jawabkan secara hukum.

Pembacaan *sighat* taklik talak mempunyai urgensi dan konsekuensi yang sangat penting. Dengan pembacaan *sighat* taklik talak yang dibacakan oleh pihak suami setelah akad nikah dapat memastikan bahwa kedua mempelai memahami dan menyetujui konsekuensi perceraian yang suatu saat dapat terjadi.⁴ Dalam KHI menjelaskan bahwa mengenai urgensi dan konsekuensi pembacaan *sighat* taklik talak setelah akad nikah memang tidak ada yang membahas secara detail hukum nya itu wajib melainkan hanya anjuran pembacaan atau kesukarelaan. Dijelaskan pula dalam KHI Pasal 45 bahwa taklik talak merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam perkawinan yang berbunyi: Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk;

1. Taklik talak, dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam.⁵

⁴ Yuda Maulana, *Urgensi Dan Konsekuensi Pembacaan Sighat Taklik Talak Setelah Akad Nikah Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al – Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.7 No.2 (2022), hlm.91-94

⁵ Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum islam Di Indonesia*, Buku I Hukum Perkawinan, Bab VII: Perjanjian Perkawinan, pasal 45, (2018), hlm.13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 23 Rabiul Akhir 1417 H, bertepatan dengan 7 September 1996, menetapkan fatwanya yang menyatakan bahwa pengucapan *sighat* taklik talak tidak diperlukan lagi. Adapun alasan keputusan ini dapat digambarkan sebagai berikut:⁶

1. Bahwa materi yang tercantum dalam *sighat* taklik talaq pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI), perjanjian taklik talaq bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan (KHI Pasal 46 ayat3)
3. Bahwa pengucapan *sighat* taklik talaq yang menurut sejarahnya untuk melindungi hak-hak wanita (istri) yang ketika itu belum ada peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut, sekarang ini pengucapan *sighat* taklik talaq tidak diperlukan lagi. Untuk pembinaan ke arah pembentukan keluarga bahagia sudah dibentuk BP4 dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan..

Taklik talak dalam peranannya dalam sebuah perkawinan bukan hanya sebuah *sighat* yang dibalut menjadi perjanjian tanpa ada maksud dan tujuan. Akan tetapi memiliki arti yang sangat penting dalam akad perkawinan yang mana mempunyai tujuan untuk melindungi hak-hak istri dari tindakan kesewenang-wenangan atau diskriminatif dari laki-laki (suami) karena merasa sebagai penguasa dalam rumah tangga sehingga dapat memperlakukan istrinya

⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm.334 - 335.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan semena-mena seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin, pergi tanpa ada kabar sampai berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun. Sebagaimana diatur dalam KHI pasal 116 huruf g yang menyatakan bahwa tujuan taklik talak adalah untuk melindungi pihak istri dari kesewenang-wenangan suami dan memudahkan proses peradilan masalah cerai gugat tersebut. Dengan demikian taklik talak bukan hanya bentuk perlindungan atas hak hak istri tetapi juga sebagai proses mempermudah pengadilan agama mengurus masalah cerai gugat atas pelanggaran taklik talak suami.⁷

Dengan demikian taklik talak merupakan kesepakatan dari kedua calon mempelai pria dan wanita yang berisi perjanjian perkawinan yang mana untuk memudahkan kedua mempelai apabila dikemudian hari terdapat hal yang diinginkan. Selain dengan taklik talak juga diperbolehkan membuat perjanjian dalam bentuk yang lain dengan catatan tidak bertentangan atau melenceng dengan ajaran Hukum Islam

Pada saat penulis melakukan penelitian di Kelurahan Labuh Baru Barat, penulis mendapati perbedaan persepsi masyarakat terkait pembacaan *sighat* taklik talak pasca akad nikah. ada yang membaca dan menandatangani *sighat* taklik talak⁸, ada yang tidak membaca namun menandatangani *sighat* taklik talak⁹, dan ada yang tidak membaca serta tidak menandatangani *sighat* taklik

⁷ Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Buku I Hukum Perkawinan, Bab XVI Putusnya Perkawinan, Pasal 116 huruf g, (2018), hlm.34

⁸ Andika Hadi, Masyarakat Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki di Jln. Soekarno Hatta GG. Permata I/No. 99, *Wawancara*, Pekanbaru, pada hari Selasa, 01 Juli 2025, pukul: 21:00 WIB

⁹ Ihsan Emil, Masyarakat Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki di Jln. Pemuda GG.Damai, *Observasi Langsung*, Pekanbaru, pada hari Selasa, 15 Juli 2025, pukul: 09:00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

talak.¹⁰ Hal inilah yang mendorong penulis untuk menelusuri lebih jauh mengenai pembacaan *sighat* taklik talak pasca akad nikah di Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Menurut Dr. H. Taufik, S.HI., M.Sy., selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak selalu melakukan pembacaan *sighat* taklik talak oleh pihak suami setelah prosesi pernikahan. Beberapa suami menolak untuk membacanya dengan alasan mereka yang tidak ingin menimbulkan perasaan tidak enak terhadap istri mereka dan dikhawatirkan istri yang mendengar *sighat* tersebut menjadi cemas.¹¹ Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah *sighat* taklik talak ini baik dibacakan atau tidak setelah akad nikah dilaksanakan. Sebagaimana wawancara penelitian yang telah penulis lakukan kepada beberapa sebagian masyarakat di Kelurahan Labuh Baru Barat Kec.Payung Sekaki. Yaitu Andika Hadi dan Hendra Mustika.

Pendapat pertama beliau menyatakan bahwa membacakan *sighat* taklik talak setelah akad nikah itu wajib. Menurut beliau, *sighat* taklik talak merupakan bentuk tanggung jawab hukum dan moral suami terhadap istri yang harus ditegaskan secara tertulis dan diucapkan setelah akad nikah. Dengan *sighat* taklik talak, suami menyatakan komitmen untuk tidak menelantarkan istri tanpa alasan yang sah menurut syariat Islam. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri dan menjaga ketertiban dalam kehidupan rumah tangga. Dalam pandangan beliau, KUA sebagai pihak yang

¹⁰ Hendra Mustika, Masyarakat kelurahan labuh baru barat Kecamatan Payung Sekaki di Jln. Terantang putih, *Wawancara*, Pekanbaru, pada hari Kamis, 19 Juni 2025, pukul: 10.00 WIB.

¹¹ Taufik S.Hi M.Sy, Kepala KUA Kecamatan Payung Sekaki Di GG.Lestari kelurahan labuh baru barat Kecamatan Payung Sekaki, *Wawancara*, Pekanbaru, 17 Juni 2025, pukul: 09.00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberi wewenang untuk mengatur kehidupan rumah tangga berdasarkan prinsip kemaslahatan, mengharuskan pembacaan *sighat* taklik talak sebagai salah satu bentuk perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan. Oleh karena itu, menurut beliau, pelaksanaan *sighat* taklik talak memiliki kekuatan hukum yang bersifat wajib, demi menjaga keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban dalam rumah tangga.¹²

Pendapat yang kedua beliau menyatakan bahwa membacakan *sighat* taklik talak setelah akad nikah itu dihindari. Menurut beliau, meskipun *sighat* taklik talak bertujuan untuk melindungi hak-hak istri, pembacaan *sighat* tersebut dapat menimbulkan kerentanan dalam hubungan suami istri, khususnya jika syarat-syarat yang ditetapkan dalam *sighat* itu tidak dipahami dengan baik atau disalah gunakan. beliau menjelaskan bahwa dengan adanya *sighat* taklik talak, seolah-olah ada bayang-bayang ancaman talak yang menggantung di awal pernikahan, sehingga bisa mengurangi rasa aman dan kenyamanan dalam membangun rumah tangga. Oleh karena itu, sebaiknya *sighat* taklik talak dihindari kecuali benar-benar diperlukan.¹³

Beranjak dari hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai persepsi masyarakat dalam pembacaan *sighat* taklik talak pasca akad nikah. dengan penelitian ini juga berupaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Dari penelitian yang diperoleh, maka hasilnya

¹² Andika Hadi, Masyarakat Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki di Jln. Soekarno Hatta GG. Permata I/No. 99, Pekanbaru, *Wawancara*, pada hari Selasa, 01 Juli 2025, pukul: 21:00 WIB.

¹³ Hendra Mustika, Masyarakat kelurahan labuh baru barat Kecamatan Payung Sekaki di Jln. Terentang putih, Pekanbaru, *Wawancara*, pada hari Kamis, 19 Juni 2025, pukul: 10.00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: “ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PEMBACAAN *SIGHAT* TAKLIK TALAK PASCA AKAD NIKAH PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*” (Studi Kasus Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki).

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penulis membatasi ruang lingkup kajian hanya pada Persepsi Masyarakat Kelurahan Labuh Baru Barat terhadap pembacaan *sighat* taklik talak pasca akad nikah. Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman, sikap, dan penilaian masyarakat terkait makna, urgensi, serta fungsi *sighat* taklik talak pasca akad nikah. Analisis hukum dalam penelitian ini dibatasi pada perspektif *masalah mursalah*, yaitu untuk menilai apakah persepsi masyarakat dalam pembacaan *sighat* taklik talak tersebut mendatangkan kemaslahatan atau menghindarkan mafsadat bagi masyarakat Kelurahan Labuh Baru Barat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan utama dalam penelitian ini meliputi: :

1. Bagaimana pelaksanaan pembacaan *sighat* taklik talak pasca akad nikah di KUA Kecamatan. Payung Sekaki ?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pembacaan *sighat* taklik talak pasca akad nikah di Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan. Payung Sekaki ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terkait persepsi masyarakat dalam pembacaan *sighat* taklik talak pasca akad nikah di Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan. Payung sekaki?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui pelaksanaan pembacaan *sighat* taklik talak pasca akad nikah pada masyarakat Kecamatan. Payung Sekaki.
2. Untuk Mengetahui persepsi masyarakat terhadap pembacaan *sighat* taklik talak pasca akad nikah di Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan. Payung Sekaki.
3. Untuk Mengetahui tinjauan *masalah mursalah* terkait persepsi masyarakat dalam pembacaan *sighat* taklik talak pasca akad nikah di Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan. Payung sekaki.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam meningkatkan pemahaman mengenai pembacaan *sighat* taklik talak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan ke arah yang lebih konstruktif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi referensi dalam menyelesaikan permasalahan terkait konsekuensi yang muncul apabila *sighat* taklik talak tersebut tidak diucapkan setelah akad nikah.

b. Bagi Penulis

Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai penerapan teori *masalah mursalah* terkait persepsi masyarakat dalam pembacaan *sighat* taklik talak pada prosesi akad nikah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Kerangka Teoritis

1. Konsep *Sighat* Taklik Talak Dalam Perkawinan

a. Definisi *Sighat* Taklik Talak

Sighat secara bahasa berarti pernyataan atau ungkapan kata-kata.¹⁴ Kemudian taklik talak berasal dari dua kata yaitu kata taklik dan talak. Secara etimologis taklik berasal dari bahasa arab yaitu bentuk masdar dari kata: *عَلَّقَ – يُعَلِّقُ – تَعْلِيقًا* yang artinya menggantungkan sesuatu dengan sesuatu atau mengaitkan dengan sesuatu. Sementara itu, talak juga berasal dari bahasa arab yakni dari kata *طَلَّقَ – يَطْلُقُ – طَلْقًا* yang berarti meninggalkan, memisahkan atau melepaskan ikatan.¹⁵ Sedangkan menurut istilah syara' talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Oleh karena itu, taklik talak dapat diartikan sebagai perceraian yang bergantung pada suatu syarat atau kondisi tertentu.

Secara terminologi, sebagaimana yang dikemukakan wahbah al – zuhailly bahwa taklik talak adalah :¹⁶

¹⁴ A.W Munawwir, "*Kamus al-Munawwir Arab Indonesia terlengkap*", (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002). hlm.963

¹⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyah), hlm.277. Lihat juga Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Hukum Fiqh Lengkap), (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), Cet. Ke-58, hlm.401. Lihat juga Nur Azizah Hutagalung dan Edi Gunawan, "*Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis*", *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15 No. 1, (2019), hlm.187.

¹⁶ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), Jild.2, hlm.1045–1052.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَا زُتِبَ وَقُوعُهُ عَلَى حُصُولِ أَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِأَدَاةٍ مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ، أَيْ التَّعْلِيقِ، مِثْلُ: أَنْ، وَإِذَا، وَمَتَى، وَلَوْ، وَنَحْوَهَا. كَأَنَّ يَقُولَ الرَّجُلُ لِرَوْجَتِهِ: وَإِنْ دَخَلْتَ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ.

Artinya : “Suatu rangkaian pernyataan yang pembuktiannya dimungkinkan terjadi diwaktu yang akan datang dengan memakai kata-kata syarat, seperti jika, ketika, kapanpun, dan sebagainya, seperti perkataan suami pada isterinya jika kamu memasuki rumah fulan, maka kamu tertalak”.

Para ahli juga memberikan definisi taklik talak yang berbeda-beda dengan esensi yang hampir sama. Diantaranya menurut Sudarsono, taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan terjadinya terhadap peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami dan istri.¹⁷ Ahmad Azhar Basyir memberikan definisi yang lebih sederhana yaitu taklik talak adalah menggantungkan jatuhnya talak dengan terjadinya hal-hal yang disebutkan setelah akad nikah.¹⁸ Sementara Sayuti Thalib berpendapat bahwa taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan jatuhnya kepada suatu hal yang telah diperjanjikan dan jika hal atau syarat yang telah diperjanjikan itu dilanggar oleh suami, maka terbukalah kesempatan mengambil inisiatif untuk talak oleh istri, kalau ia menghendaki itu.¹⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, taklik talak memiliki arti yaitu pernyataan jatuhnya talak atau cerai sesuai dengan janji yang

¹⁷ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm.251

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1980), hlm.75

¹⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit VI, 1979), hlm.119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah diucapkan (karena melanggar janji pernikahan). Sementara itu Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam juga memberikan pengertian bahwa taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.²⁰

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya, bahwa *Sighat* dalam Talak bisa bersifat *Munjiz* (Langsung tanpa syarat), dan *Muallaq* (Tergantung atau bersyarat) atau disandarkan pada zaman yang akan datang. Yang dimaksud dengan *Shighat munjiz* adalah *Shighat* (ucapan) yang tidak digantungkan kepada syarat dan juga tidak disandarkan pada waktu yang akan datang, bahkan yang dimaksudkan dengan *sighat* disana adalah jatuhnya talak saat itu juga. Seperti perkataan seorang suami kepada istrinya: “kamu ditalak”, dan hukum talak ini jatuh saat itu juga, jika diucapkan oleh suami kepada istrinya. Adapun *Shighat Muallaq* adalah *shighat* yang diucapkan oleh suami untuk terjadinya talak tergantung dengan syarat. Seperti suami mengatakan kepada istrinya: “jika kamu pergi ke tempat ini maka kamu ditalak.”²¹ Pada realitanya banyak terjadi taklik talak seperti ini pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Seperti yang diriwayatkan Imam Baihaqi:

²⁰ Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Buku I Hukum Perkawinan, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 huruf e (Jakarta, 1999), hlm.1

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al Faifi, (Jakarta:Pustaka AlKautsar,2013), Cet.1, hlm.505-506

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنَّ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا، فَهِيَ طَالِقٌ فَفَعَلَتْهُ فَقَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا (رواه البيهقي)²²

Artinya : *"Dari Ibnu Masud, ada seorang lelaki berkata kepada isterinya : Jika dia berbuat seperti ini dan seperti ini maka dia tertalak, maka kemudian dia melakukannya, maka Ibnu Masud berkata: dia sudah ketalak satu, dan suaminya lebih berhak atasnya".(HR. Imam Baihaqi).*

Diperbolehkan menggantungkan perceraian kepada syarat-syarat. Maksudnya, tergantung kepada sesuatu yang terjadi atau yang tidak terjadi dengan kata-kata “jika” atau kata-kata lain yang seperti itu.

Mayoritas ulama fiqh berpendapat bahwa taklik talak berlaku jika dikaitkan dengan suatu peristiwa yang belum terjadi tetapi berpeluang terjadi. Selain itu, ketika suami mengucapkan taklik talak istrinya masih berstatus sebagai istri atau dalam masa iddah. Jika syarat dalam pernyataan tersebut terpenuhi maka wanita tersebut tetap harus berada dalam ikatan pernikahan atau masa iddahnya.²³ Sebagaimana Allah SWT. Berfirman:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya : *Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian*

²² Al-Baihaqi: Abu Bakr Ahmad Bin Al Husain Bin Ali Bin Musa Al - Baihaqi, *Al Sunan Al-Kubra*, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyyah, 2003), Cet. Ke-3, Juz. 7, hlm. 339-340

²³ Hibnu Nugroho, “Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Bayyinah*, Vol. VII, No. 1, (2017), hlm. 81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar (Q.S At- Thalaq : 2).²⁴

Dalam kitab fiqih pada umumnya dijelaskan bahwa taklik talak merupakan senjata bagi suami dalam memberikan peringatan dan pelajaran kepada istrinya yang *nusyuz*. Namun dalam peraturan yang berlaku di Indonesia telah berubah maksudnya dan tidak sama tujuannya dengan tujuan semula yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih pada umumnya. Taklik talak versi Indonesia merupakan semacam ikrar dari suami terhadap istri dalam melakukan kehidupan suami istri nanti, bukan sebagai peringatan atau pengajaran dari suami terhadap istrinya yang *nusyuz*. Dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya apabila ternyata di kemudian hari ia melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkannya itu.²⁵

Taklik talak menurut kitab-kitab fiqih diucapkan oleh suami apabila ia menghendakinya. Sedangkan menurut undang-undang Indonesia, taklik talak diucapkan oleh suami berdasarkan kehendak dari istri atau anjuran dari P3NTR atau Pegawai Pencatat Nikah. Di samping itu disyaratkan adanya *'iwadh* yang harus dibayar oleh pihak isteri kepada Pengadilan Agama.

²⁴ Kementrian Agama RI, Al – Quran & Terjemahan: *Q.S At-Talaq (65): 2*, (2002), hlm.558

²⁵ Kamaal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet. Ke-3, hlm.227

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Soemiyati, keharusan membayar uang *'iwadh* bagi pihak istri untuk jatuhnya taklik talak ini hampir sama dengan *khulu'*. Atas dasar ini, maka talak yang dijatuhkan karna taklik talak tersebut dianggap sebagai talak *ba'in sughra*, suami boleh kembali dengan istrinya namun dengan jalan melaksanakan akad nikah baru. Akad nikah yang baru itu boleh dilaksanakan dalam masa iddah maupun ketika masa iddahnyanya sudah habis. Talak satu yang jatuh akibat taklik talak tersebut mengakibatkan suami hanya memiliki sisa hak talak dua kali lagi, apabila keduanya memang melakukan akad nikah baru.²⁶

Taklik talak ini merupakan penyeimbang bagi wanita (istri) untuk bisa bersama-sama memiliki hak dalam memutus hubungan perkawinan. Dengan adanya taklik talak ini diharapkan adanya pelimpahan wewenang penjatuhan talak dari pihak suami ke pihak istri, meskipun terbatas dalam hal-hal tertentu. Ketika istri merasa tertekan dengan keadaan yang ada dalam rumah tangga, istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan suami melanggar salah satu syarat yang ada dalam rumusan taklik talak.

Di Indonesia, landasan hukum yang dipergunakan untuk diadakannya taklik talak diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) *Staatsblad* 1882 No. 152 tentang Pembentukan Raad Agama

Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa "Ra'ad Agama (pengadilan agama) berwenang memeriksa perkara-perkara mengenai

²⁶ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. Ke-4, hlm.148.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan, talak, rujuk, dan waris menurut hukum Islam”. ruang lingkup kewenangan Ra’ad Agama (pengadilan agama), yaitu bidang hukum keluarga Islam (*ahwal syakhshiyyah*). Karena *taklik talak* merupakan bagian dari talak (perceraian) dalam hukum Islam, maka Raad Agama (pengadilan agama) otomatis berwenang memeriksa perkara tersebut.²⁷

2) Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1955

Pada pasal 1 dijelaskan bahwa “Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk mencatat dan mengawasi pelaksanaan nikah, talak, dan rujuk sesuai dengan hukum Islam”. Pasal ini menetapkan legalitas dan kewenangan pejabat KUA sebagai pelaksana resmi pencatatan dan pengawasan perkawinan, termasuk *taklik talak* yang dibacakan setelah akad nikah. Kemudian dilanjutkan pada pasal 2 dijelaskan bahwa “Dalam pelaksanaan pencatatan nikah, Pegawai Pencatat Nikah wajib menanyakan dan mencatat adanya janji atau perjanjian dalam perkawinan menurut hukum Islam”. Pasal ini menjadi dasar administratif dan hukum bagi adanya perjanjian nikah atau janji suami, yang salah satunya berbentuk *taklik talak*. Artinya, *taklik talak* diakui secara resmi sebagai perjanjian yang sah menurut hukum Islam dan dapat dicatat secara administratif oleh petugas KUA.²⁸

²⁷ Winjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung:Sumur,1991), hlm.25

²⁸ Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang Undang Peraturan Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta:Djambatan,1995), hlm.245

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1975

Pada pasal 2 dijelaskan bahwa “Setiap peristiwa nikah, talak, dan rujuk hanya sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk”. Pasal ini memberikan dasar hukum bahwa setiap peristiwa pernikahan dan perceraian, termasuk *taklik talak* yang merupakan bagian dari hukum Islam dalam perkawinan, harus dilakukan dan dicatat secara resmi.

Dengan kata lain, *taklik talak* diakui sebagai bagian dari sistem hukum Islam yang sah secara administrasi negara. Kemudian dilanjutkan pada pasal 10 ayat (2) dijelaskan bahwa “Dalam hal akad nikah dilangsungkan, Pegawai Pencatat Nikah wajib membacakan atau memperlihatkan naskah *taklik talak* kepada mempelai pria dan menanyakan kesediaannya untuk mengucapkannya”. Inilah dasar hukum eksplisit bagi diadakannya *taklik talak* di Indonesia:

- a) PMA ini mewajibkan pembacaan naskah *taklik talak* kepada calon suami setelah akad nikah.
- b) Jika suami bersedia, maka ucapan *taklik talak* dicatat dalam akta nikah.
- c) Hal ini menunjukkan bahwa *taklik talak* bukan hanya tradisi, melainkan praktik hukum yang diakui secara resmi oleh negara.²⁹

²⁹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990

Pada pasal 11 dijelaskan bahwa “Setelah akad nikah dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah membacakan naskah taklik talak kepada mempelai pria dan menanyakan kesediaannya untuk mengucapkannya”. Pasal ini merupakan dasar hukum eksplisit yang mengatur pelaksanaan *taklik talak* di Indonesia:

- a) PMA ini mewajibkan Pegawai Pencatat Nikah (KUA) membacakan naskah taklik talak kepada mempelai pria setelah akad nikah selesai.
- b) Suami diberi kebebasan untuk menyatakan setuju atau tidak mengucapkannya.
- c) Jika disetujui, maka pengucapan taklik talak dilakukan secara resmi dan dicatat dalam register KUA.

Dengan demikian, *taklik talak* bukan hanya tradisi keagamaan, tetapi diakui secara yuridis dan administratif oleh hukum negara. Kemudian dilanjutkan pada pasal 12 dijelaskan bahwa “Jika mempelai pria mengucapkan taklik talak, maka Pegawai Pencatat Nikah wajib mencatatnya dalam Akta Nikah serta dalam Buku Pencatatan Nikah”. Pasal ini memberikan legitimasi administratif terhadap pelaksanaan taklik talak. Dengan dicatat dalam Akta Nikah, maka:

- 1) Taklik talak menjadi dokumen hukum resmi yang dapat dijadikan alat bukti bila terjadi pelanggaran terhadap isi taklik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pengadilan Agama dapat menjadikan catatan taklik talak sebagai dasar hukum untuk memeriksa perkara gugatan cerai berdasarkan pelanggaran janji suami.

Selanjutnya dijelaskan juga pada pasal 13 dijelaskan bahwa “Salinan akta nikah yang telah mencantumkan taklik talak diberikan kepada kedua mempelai”. Dengan ketentuan ini, negara menjamin transparansi dan kesetaraan hak hukum antara suami dan istri. Istri memiliki salinan resmi yang berisi naskah *taklik talak*, sehingga apabila di kemudian hari terjadi pelanggaran, ia memiliki bukti otentik untuk menuntut haknya di Pengadilan Agama.³⁰

Kemudian dikuatkan pula oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai suatu Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dalam Pasal 45 dan 46 yang mengatur perjanjian taklik talak sebagai berikut:³¹

- 1) Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- a) Taklik talak dan
- b) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam

- 2) Pasal 46

- a) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.

³⁰ Ibid

³¹ Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Buku I Hukum Perkawinan, Bab VII Perjanjian Perkawinan, Pasal 45 & 46, (Jakarta, 1999), hlm.13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguhsungguh jatuh, istri harus mengajukannya ke Pengadilan Agama.
- c) Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Di dalam KHI juga diatur mengenai taklik talak yang substansinya adalah sebagai alasan perceraian, yaitu dalam pasal 116 poin 7 bahwa salah satu alasan perceraian adalah suami melanggar taklik talak.³²

b. Sejarah Taklik Talak di Indonesia

Pelembagaan taklik talak di Indonesia dimulai sejak pemerintahan Raja Mataram, yakni sejak adanya titah atau perintah dari Sultan Agung Hanyakrakusuma (1554 Jawa/ 1630 Masehi) berupa keharusan untuk melakukan taklik talak kepada setiap mempelai pria yang melaksanakan pernikahan.³³ Sejarah ini diperkuat oleh seorang ilmuwan Belanda bernama Jan Prins (1951) yang juga mengklaim bahwa institusi taklik talak ini memang berasal dari Dekrit yang

³² Ibid, Pasal 116 point G, hlm.34

³³ Hanafi Nur Karim, Skripsi: *"Pelanggaran Taklik Talak dan Pengaruhnya Terhadap Istri dan Anak (Studi Kasus Kenagarian Suayan Kec. Akabiluru Kab. Lima Puluh Kota)"*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2018), hlm.29. Lihat juga Nur Azizah, Skripsi: *"Taklik Talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditinjau Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)"*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2017), hlm.50. Lihat juga Muhammad Hilman Tohari, Skripsi: *"Tinjauan Maqashid Al-Syariah tentang Ta'lik Talak di Indonesia"*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), hlm.16-17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikeluarkan oleh Raja Mataram pada abad ke-17 Masehi.³⁴ Taklik ini dilakukan sebagai upaya memberi kemudahan bagi wanita untuk melepaskan ikatan perkawinan dari suami yang meninggalkan istri dalam jangka waktu tertentu. Di samping melindungi hak istri, juga bertujuan untuk memberi jaminan kepada suami yang pergi dalam rangka melaksanakan tugas negara.

Taklik pada waktu itu dikenal dengan sebutan *Taklek Janji Dalem* atau *Taklik Janji Ning Ratu*, yang isinya berbunyi:³⁵

“Mas penganten, pakenira tompo Taklek Janji Dalem, samongso pakenira nambang (ninggal) rabi pakenira.....lawase pitung sasi lakon daratan, hutawa nyabrang sagara rong tahun, saliyani ngelakoni hayahan dalem, tan terimane rabi pakenira nganti darbe hatur rapak (sowan) hing pangadilan hukum, sawuse terang papriksane runtuh talak pakenira sawiji”.

Yang dalam bahasa Indonesia berarti:

“Wahai pengantin pria, engkau menerima Taklik Janji Dalem, sewaktu-waktu engkau menambang (meninggalkan pergi) istrimu bernama.....selama tujuh bulan perjalanan darat, atau menyeberang lautan selama dua tahun, kecuali dalam menjalankan tugas negara, dan istrimu tidak rela sehingga mengajukan rapak (menghadap) ke pengadilan hukum, setelah jelas dalam pemeriksaannya, maka jatuhlah talakmu satu”.

Taklik ini tidak dibaca oleh pengantin pria, tetapi diucapkan oleh Penghulu (Naib). Pengantin pria cukup menjawab: *“Hinggih sendika”* (iya saya bersedia). Bentuk taklik talak seperti ini juga berlaku di daerah

³⁴ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan, 1998), hlm.78

³⁵ Hanafi Nur Karim, *loc.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surakarta dalam waktu yang sangat lama hingga menjelang kemerdekaan.³⁶

Setelah Belanda datang ke Indonesia, ditemukan bahwa pemberlakuan taklik talak telah hidup di masyarakat. Penggunaan terminologi Arab untuk mendeskripsikan metode perceraian ini membuktikan bahwa hukum Islam memang telah memberikan pengaruh yang besar dalam hukum keluarga Islam di Indonesia sejak awal sejarah negeri ini. Adapun yang pertama kali menemukan taklik talak dalam bahasa Belanda dengan istilah *voorwaardelijke verstoting* adalah Snouck Hurgronje ketika membahas masalah hukum adat.³⁷

Sebagai bentuk pengakuan Kolonial Belanda terhadap hukum Islam di Indonesia, mengenai pemberlakuan taklik talak dikeluarkan Ordonansi Pencatatan Perkawinan *Staatsblad* 1895 No. 198 yang kemudian diperbarui dengan *Staatsblad* 1929 No. 348 dan *Staatsblad* 1931 No. 467. Serta *Staatsblad* 1882 No. 152 yang menentukan bahwa Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk memeriksa bahwa syarat-syarat yang ditentukan dalam taklik talak telah terpenuhi.³⁸

Setelah ordonansi tersebut dikeluarkan, maka timbul gagasan para ulama dengan persetujuan bupati sebagai penguasa untuk melembagakan taklik talak sebagai sarana edukasi bagi para suami agar

³⁶ *Ibid.*, hlm.18

³⁷ Khoirudin Nasution, *Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan*, Unisia Vol.XXXI No.70, (Desember 2008), hlm.336-337

³⁸ Ibnu Qayyim Ismail, *Kiai Penghulu Jawa: Peranannya Di Masa Kolonial*, (Jakarta:Getha Insani,1997), hlm.76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih mengerti kewajibannya terhadap istri, dengan beberapa tambahan dalam rumusan *sighat*, yaitu mengenai penganiayaan jasmani dan kewajiban nafkah. Pada akhirnya taklik talak tersebut diucapkan sendiri oleh suami, bukan oleh penghulu (naib) lagi.

Melihat bahwa bentuk taklik talak di Jawa itu bermanfaat dalam menyelesaikan persoalan suami isteri dalam rumah tangga, maka banyak penguasa daerah luar Jawa dan Madura memberlakukannya di daerah masingmasing. Hal ini menjadi lebih merata dengan diberlakukannya Ordonansi Pencatatan Nikah untuk luar Jawa dan Madura, yakni *Staatsblad* 1932 No. 482. Sekitar tahun 1925 taklik talak sudah berlaku di daerah Minangkabau. Dahulu disana banyak perempuan yang hidup terkatung-katung, mereka tidak pernah bergaul dan tidak pernah diberi nafkah oleh suaminya, tetapi tidak pula diceraikan. Apabila mereka mengadu ke pengadilan, mereka justru akan disalahkan, karna sulitnya Hakim Agama mengabulkan gugatan perceraian mereka padahal mereka benar-benar diterlantarkan oleh suaminya. Kondisi ini akhirnya menjadikan mereka memutuskan untuk murtad, agar pernikahan dengan suaminya putus dengan sendirinya. Oleh karena itu, untuk membebaskan perempuan-perempuan tersebut dari ikatan pernikahan dengan laki-laki yang tidak bertanggungjawab, diberlakukan taklik talak.³⁹ Sementara di Muara Tembesi sudah ada sejak tahun 1910. Begitu

³⁹ *Ibid.* hlm. 419

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

juga di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan serta Sulawesi Selatan.⁴⁰

Dalam perkembangan selanjutnya redaksi taklik talak semakin disempurnakan dengan beberapa poin tambahan seperti tersebut di atas, termasuk juga mengenai ketentuan pembayaran *'iwadh* oleh istri. Usulan penambahan ketentuan *'iwadh* dalam redaksi taklik talak dipelopori oleh ulama di daerah Banten yang pada akhirnya menjadi pembahasan yang ramai di kalangan ulama daerah Sumatera Selatan pada tahun 1970-an.

Setelah Indonesia merdeka, dengan berlakunya UU No. 2 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1952, maka ketentuan tentang *sighat* taklik talak diberlakukan seragam di seluruh Indonesia, dengan pola saran Sidang Khusus Birpro Peradilan Agama pada Konferensi Kerja Kementerian Agama di Tretes, Malang pada tahun 1956. dan terakhir setelah UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan bunyi *sighat* taklik yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990.⁴¹

c. Dasar Hukum Taklik Talak

Taklik talak hukumnya sah, para sahabat mengqiyaskan hukumnya seperti hukum memerdekakan hamba, menjadikan hamba tersebut hamba mudabbar, yaitu menggantungkan kemerdekaan hamba

⁴⁰ Mukhamad Suharto, *Studi Sejarah Taklik Talak Di Indonesia, Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam: Khuluqiyya*, hlm.10

⁴¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tadi dengan kematian tuannya.⁴² Mentaklikkan talak sama hukumnya dengan talak tunai, yaitu makruh. Ini menurut hukum yang asal.⁴³ Menurut beberapa ulama yang menjadi dalil *naqli* bagi taklik talak adalah al-Qur'an surat An-Nisaa" ayat 128 yang berbunyi:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۚ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *"Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian, itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh-tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (Q.S An – Nisa:128-129).⁴⁴

Ayat ini menjadi dasar dalam merumuskan tata cara dan syarat-syarat taklik talak sebagai perjanjian perkawinan. Hal ini nantinya akan

⁴² Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad Al-Kusaini, *Kifayatul Akhyar*, alih bahasa oleh: Moh. Rifa'i, (Semarang: Toha Putra, 1994), hlm.92.

⁴³ Sulaiman Rasjid, *op.cit.*, h.408. Lihat juga Nasroen Harun, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.246-247.

⁴⁴ Kementrian Agama RI, Al – Qur'an Dan Terjemahannya, *Q.S An – Nisa (4):128-129*, (2002), hlm.99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan dalam menyelesaikan masalah apabila terjadi *nusyuz* suami, dengan cara mengadakan *al-sulhu* atau perjanjian perdamaian yang dirumuskan dalam bentuk taklik talak. Istilah perjanjian perkawinan maupun taklik di dalam Al Qur'an memang tidak dijelaskan secara eksplisit, namun terdapat ayat yang memerintahkan untuk memenuhi setiap janji yang dibuat, yaitu dalam al Qur'an Surat al Isra' ayat 34 berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban. (Q.S Al – Isra:34).*⁴⁵

Berdasarkan ayat di atas, dalam praktek taklik talak, terjadinya *thalaq* itu digantungkan kepada sesuatu dan sesuatu tersebut telah diperjanjikan dan disepakati di awal. Pelanggaran terhadap apa yang diperjanjikan inilah yang menyebabkan talak jatuh kepada istri. Secara prinsip taklik talak sama seperti perjanjian perkawinan, sehingga dapat menjadi dasar dan alasan terjadinya perceraian. Selain itu berdasarkan Kompilasi Hukum Islam sendiri pada Pasal 45 ayat 1 dikatakan bahwa taklik talak merupakan salah satu bentuk dari perjanjian perkawinan, sehingga *sighat* taklik talak sebagai perjanjian perkawinan harus dapat

⁴⁵ Kementrian Agama RI, Al – Qur'an Dan Terjemahannya, *Q.S Al – Isra (17):34*, (2002), hlm.285

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena akan dimintai pertanggung jawabannya.⁴⁶

Secara umum al-Qur'an menyerukan orang-orang yang beriman dianjurkan untuk menepati janji-janji mereka. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."*⁴⁷

Ibnu'Abbas, Mujahid dan beberapa ulama lainnya mengatakan:

"Yang dimaksud dengan akad adalah perjanjian". Ibnu Jarir juga menceritakan adanya ijma' tentang hal itu. Ia mengatakan perjanjian adalah apa yang mereka sepakati, berupa sumpah atau yang lainnya. Hal ini menunjukkan keharusan berpegang dan menepati janji sebagai bagian dari kesempurnaan pemenuhan janji.⁴⁸

Dikuatkan lagi dengan sebuah hadits Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

⁴⁶ Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Buku I Hukum Perkawinan, Bab VII Perjanjian Perkawinan, Pasal 45 & 46, (Jakarta, 1999), hlm.13

⁴⁷ Kementerian Agama RI, Al – Quran Dan Terjemahannya, *Q.S Al – Maidah (5):1*, (2002), hlm.106

⁴⁸ Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir*, alih bahasa oleh M. Abdul Ghoffar dengan judul Tafsir Ibnu Katsir, (Pustaka Imam Syafi'i, 2016), Jilid 3, Cet. Ke-9, hlm.3-4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: “Perdamaian (atau kesepakatan) boleh dilakukan di antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan Orang-orang Islam itu terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (H.R Abu Dawud, Tirmidzi, dan lainnya, hadis hasan sahih).⁴⁹

Meskipun *Sighat* taklik talak ini tidak dijelaskan secara eksplisit didalam al-quran maupun hadist, *sighat* taklik tersebut bisa dijadikan sebagai perjanjian pra nikah bagi pasangan suami istri. Menurut Mazhab Hanafi membolehkan adanya syarat atau perjanjian dalam pernikahan, selama tidak bertentangan dengan tujuan pernikahan. Jika perjanjian itu bersifat melindungi hak salah satu pihak (terutama istri), maka hukumnya sah dan wajib dipenuhi. Contoh: suami berjanji tidak memindahkan istri dari kampung halamannya, atau akan memberi nafkah dalam jumlah tertentu.

Menurut Mazhab Maliki juga membolehkan syarat dalam akad nikah jika tidak merusak akad. Apabila perjanjian itu mengandung unsur keadilan dan kemaslahatan, maka sah dan mengikat. Tetapi jika syaratnya menyalahi hakikat nikah (misalnya, syarat untuk tidak berhubungan suami istri), maka tidak sah. Sedangkan Menurut Imam

⁴⁹ Al Tirmidzi: Abu Isa Muhammad Bin Isa Bin Saurah Bin Musa Bin Al Dahhak At - Tirmidzi, Sunan At- Tirmidzi, (Beirut:Dar Al Fikr,1998), Cet.2, Jilid 3, hlm.626

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syafi'i, perjanjian dalam nikah hanya sah jika sesuai dengan hukum syara', dan syarat-syarat tambahan yang bertentangan dengan akad dianggap batal, namun nikahnya tetap sah. Contoh: jika seorang suami setuju dengan syarat tidak memberikan nafkah, maka syarat itu batal karena bertentangan dengan kewajiban suami.⁵⁰

d. Syarat Taklik Talak

Jumhur ulama fiqih mengemukakan tiga syarat berlakunya taklik talak, yaitu:⁵¹

- 1) Syarat tersebut adalah sesuatu yang belum ada, belum terjadi dan mungkin terjadi. Apabila syarat taklik talak itu sesuatu yang mustahil, maka syarat tersebut tidak sah. Seperti terbang dan naik ke langit, misalnya suami berkata "Jika kamu naik ke langit, maka kamu tertalak". Begitu juga menggantungkannya dengan kehendak Allah, seperti berkata "Kamu tertalak jika Allah menghendaki", maka tidak jatuh talak menurut mazhab Hanafi. Pendapat mereka disetujui oleh mazhab yang lain mengenai taklik yang mustahil. Pendapat mereka juga disetujui oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Az-Zahiri mengenai taklik dengan kehendak Allah. Menurut mereka tidak jatuh talak jika dia bermaksud taklik.⁵²

⁵⁰ Mahmoud Syalthout, *Perbandingan Mazhab dan masalah fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm.237

⁵¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Ushratu wa Ahkamuha fi at-Tasyri'i al Islaami*, alih bahasa oleh Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.274.

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, hlm.389

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Ketika lafal taklik talak tersebut diucapkan suami, wanita tersebut masih berstatus istrinya atau masih dalam masa iddah.⁵³
- 3) Ketika syarat yang dikemukakan dalam lafal taklik talak itu terpenuhi, wanita tersebut masih berstatus istrinya atau masih dalam masa iddah.

Untuk syarat yang kedua dan ketiga, seorang istri yang ditaklikkan talak atasnya harus dalam keadaan dapat dijatuhi talak, baik ketika ikrar talak diucapkan maupun ketika perkara yang disyaratkan itu terjadi. Sebab para ulama sepakat bahwa seseorang yang menjatuhkan talak kepada wanita yang bukan istrinya adalah *lagha*, artinya tidak memberi bekas apa-apa.

e. Macam-Macam Taklik Talak

Perjanjian yang mengikat biasanya mencakup segala yang mengikat.⁵⁴ Taklik adalah termasuk yang mengikat. Para ulama fiqh membagi taklik talak menjadi dua macam, yaitu:

1) *Ta'liq Syarhi*

Yaitu menggantungkan talak pada sesuatu yang memang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak apabila terjadi atau tercapai sesuatu hal yang dijadikan syarat tersebut. Taklik talak dengan syarat ini menjadikan lafal talak sebagai akibat dan menjadikan perbuatan suami atau perbuatan istri atau perbuatan pihak ketiga sebagai

⁵³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.1781.

⁵⁴ Syaikh Mahmoud Syaltout, *op.cit.*, hlm.228.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat.⁵⁵ Bila sesuatu yang disyaratkan dalam taklik tersebut terjadi, maka jatuh talak. Ini merupakan pendapat ulama salaf dan mayoritas ulama khalaf.⁵⁶

2) *Ta'liq Qasamiy*

Yaitu taklik yang bertujuan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu, untuk mencegah dari sesuatu atau menegaskan suatu berita, maka bentuk semacam ini berada pada makna sumpah.⁵⁷ Seperti perkataan suami pada istrinya, “Kalau kamu pergi, maka jatuh talak saya atas dirimu”. Dalam hal ini suami berkata demikian bermaksud untuk mencegah atau melarang istrinya untuk bepergian, bukan bermaksud untuk menjatuhkan talak.⁵⁸

Terdapat dua pendapat ulama mengenai jatuhnya talak dalam bentuk taklik seperti ini diantaranya Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim. Ibnu Qoyyim memilih pendapat bahwa taklik dalam talak adalah batal, berbeda dengan taklik dalam pembebasan budak. Pembebasan budak memiliki kemuliaan, sebab termasuk bentuk ibadah dan ketaatan. Sedangkan talak bukanlah ibadah, makruh hukumnya karna bertentangan dengan tujuan pernikahan yaitu keabadian (untuk selamanya).⁵⁹

⁵⁵ *Ibid.*, hlm.218

⁵⁶ Amru Abdul Mun'im Salim, *Fiqh Ath-Thalaq min Al Kitab wa Shahih As-Sunnah*, alih bahasa oleh Futuhal Arifin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 151

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, hlm.393-394. Lihat juga Syaikh Mahmoud Syaltout, *op.cit.*, hlm.219. Lihat juga Abdul Aziz Muhammad Azzam, *loc.cit*

⁵⁸ Sohari Sahani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), hlm.271

⁵⁹ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *op.cit.*, hlm.597

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa dari dua macam bentuk taklik talak (*syarhi dan qasamiy*), keduanya tidak mempunyai akibat apa-apa. Alasannya adalah karena Allah telah mengatur secara jelas tentang talak, sementara taklik talak tidak ada tuntunannya dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Ia berpendapat bahwa tidak akan jatuh talak yang demikian, meskipun hal yang disyaratkan benar-benar terjadi.⁶⁰

Baginya tidak dikenal adanya bentuk talak yang digantungkan atau disandarkan kepada sesuatu, apalagi disandarkan kepada waktu yang akan datang. Tidak ada talak kecuali seperti yang diperintahkan oleh Allah dan tidak ada sumpah kecuali seperti yang diperintahkan Allah dengan perantara utusannya. Jika ingin menjatuhkan talak, harus dengan cara qashdu yaitu menyengaja untuk menjatuhkan talak tersebut, dan di luar itu semua dianggap tidak sah.⁶¹

f. Tujuan Sighat Taklik Talak

Pernikahan bertujuan untuk membina keluarga dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Agar tidak terjadinya hal-hal yang akan merusak tujuan dari pernikahan maka taklik talak berfungsi sebagai solusi terhadap suami atau isteri yang tidak menjalani kewajibannya dalam berumah tangga.

⁶⁰ Hibnu Nugroho, *op.cit.* hlm.84

⁶¹ Zamri, *op.cit.*, hlm.141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Taklik talak sebagai jalan keluar agar istri bisa melepaskan dirinya dari ikatan pernikahan apabila suami tidak menjalankan kewajibannya dalam berumah tangga.⁶² Tepatlah jika taklik talak yang diatur oleh Menteri Agama dianjurkan kepada suami, untuk mengikrarkannya setelah akad nikah dilangsungkan, karena berguna:

- 1) Untuk menjaga kepentingan isteri,
- 2) Untuk mengantisipasi kemungkinan kesewenang-wenangan suami mengingat hak talak hanya dimiliki oleh suami,
- 3) Memberi peluang kepada isteri untuk dapat melepaskan diri dari siksaan lahiriyah maupun bathiniyah yang bisa menimbulkan kedurhakaan, baik kepada suami maupun kepada Allah
- 4) Mendidik dan menyadarkan para suami, agar lebih berhati-hati dalam artian tidak bertindak sewenang-wenang terhadap isterinya, walaupun hak talak terletak di tangan para suami.

Taklik talak pada dasarnya berperan sebagai alat edukasi bagi suami agar lebih memahami tanggung jawab serta perannya dalam pernikahan. Dengan adanya *sighat* taklik talak, diharapkan suami memiliki kepastian hukum dalam menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa suami berperan sebagai pemimpin dalam rumah tangga, namun tetap harus

⁶² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm.112-113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendiskusikan keputusan penting dengan istri. Selain itu, suami bertanggung jawab melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya. Ia juga memiliki kewajiban memberikan pendidikan agama kepada istri serta mendukungnya dalam memperoleh wawasan yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Dari segi finansial, suami wajib menanggung nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, serta kebutuhan kesehatan dan pendidikan anak, sesuai dengan penghasilannya. Kewajiban ini berlaku setelah istri menunjukkan tamkin secara sempurna, tetapi istri memiliki hak untuk membebaskan suami dari beberapa kewajiban nafkah dan perawatan dirinya. Namun, apabila istri dalam keadaan *nusyuz*, maka suami tidak berkewajiban menunaikan tanggung jawab tersebut.⁶³ Sebagaimana Allah SWT. Berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّмُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قُنَّتٌ حُفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan

⁶³ Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Buku I Hukum Perkawinan, Bab XII: Hak Dan Kewajiban Suami Istri, Pasal 80, hlm.24-25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S. An – Nisa : 34).*⁶⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa peranan dan tanggung jawab laki-laki (suami) terhadap perempuan (istri) dalam kehidupan rumah tangga, serta prinsip kepemimpinan dan tanggung jawab berdasarkan kelebihan dan kewajiban masing-masing.

Sighat taklik talak bukanlah satu-satunya cara bagi seorang istri untuk menuntut hak perceraian. Namun, masih terdapat alternatif lain yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Akan tetapi, hal ini tidak mengurangi relevansi *sighat* taklik talak. Justru, *sighat* taklik talak tetap dapat menjadi opsi tambahan bagi istri untuk menjaga kesetiaan suami serta sebagai wujud tanggung jawab suami terhadap istrinya. Dengan demikian *sighat* taklik talak ini bertujuan sebagai darul mafasid yaitu untuk mencegah kemudharatan dalam rumah tangga agar tidak terjadi pelanggaran hak dan kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana didalam kaidah fiqhiyyah dijelaskan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”⁶⁵

⁶⁴ Kementrian Agama RI, Al – Qur’an dan Terjemahannya, *Q.S An – Nisa (4): 34*, (2002), hlm.84

⁶⁵ Abu Ishaq asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Mesir : Dar Ibnu Affan, 1417 H/ 1997 M), Cet. Ke-1, Jilid 7, hlm. 446.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maknanya dalam menetapkan hukum atau kebijakan, Islam mendahulukan upaya mencegah terjadinya keburukan atau kezaliman, sebelum mengejar manfaat yang lebih besar. Apabila dalam suatu permasalahan terlihat adanya manfaat atau mashlahat namun di situ juga ada kerusakan atau mafsadah, maka haruslah didahulukan untuk menghilangkan mafsadah daripada menarik kemashlahatannya. Karena kerusakan dapat meluas dan menyebar ke mana saja, sehingga mengakibatkan kerusakan yang lebih berat lagi.

Demikian pula halnya dengan pernikahan, di mana dalam suatu pernikahan itu ada mafsadahnya, yaitu seorang isteri tidak mendapatkan kebahagiaan atau ketenangan dalam berkeluarga. Dengan demikian jelaslah bahwa istri mempunyai hak yang sama dengan suaminya dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti suami tidak memperdulikan atau membiarkan isteri terkatung-katung tanpa diberi nafkah, baik lahir maupun bathin, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, karena adanya pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suaminya.

Dalam mengajukan perkara taklik talak ke Pengadilan Agama, istri harus melengkapi dengan alat-alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan, sehingga permohonan isteri tersebut dapat dikabulkan. Adapun hikmah taklik talak bagi isteri adalah.⁶⁶

⁶⁶ Abdul Manan, *Loc. Cit*, hlm.112-113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Untuk menghormati wanita, di mana jika terjadi hal-hal yang merusak sucinya hubungan suami istri dan keharmonisan rumah tangga, maka istri dapat mengajukan permohonan taklik talak ke Pengadilan Agama.
- 2) Agar wanita itu sama-sama merasa hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat.
- 3) Agar istri merasakan sama-sama mempunyai hak untuk menjaga kelanggengan rumah tangga.
- 4) Agar wanita sebagai istri, dapat mendampingi suami sebagai kekasih dan sahabat untuk bersama-sama membina rumah tangga.
- 5) Agar wanita sebagai pendidik dan pembina generasi muda, dapat menjadikan anak-anaknya yang siap menghadapi tantangan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, diberikannya ketentuan mengenai taklik talak, menunjukkan betapa hukum memberi kekuasaan kepada kedua belah pihak untuk menjalankan perjalanan pernikahan berdasarkan kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dan taklik talak merupakan salah satu bentuk perjanjian pernikahan yang disepakati oleh kedua belah pihak, ketika pernikahan akan dilangsungkan. Dengan demikian, kedudukan taklik talak adalah untuk memutuskan tali pernikahan atau sebagai sebab untuk bercerai bagi sang istri. Kemudian taklik talak ini dapat dijadikan sebagai senjata yang ampuh bagi seorang istri, jika suaminya melakukan pelanggaran taklik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

talak oleh seorang suami, maka istri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama setempat lengkap dengan alat bukti.

g. Rumusan *Sighat* Taklik Talak di Indonesia

Di dalam setiap buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA, terdapat satu halaman khusus yang berisi *sighat* taklik talak yang akan dibacakan dan ditandatangani oleh suami. Adapun redaksinya sebagai berikut:

SIGHAT TA`LIQ

BISMILLAH

Pada hari ini tanggal Saya berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan mempergauli istri saya dengan baik (mu`asyarah bil ma`ruf) menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat ta`liq sebagai berikut:

Apabila saya:

- 1) Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3) Menyakiti badan atau jasmani istri saya; atau
- 4) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,

Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwad tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial.

.....
Suami,
.....

Dari rumusan taklik talak tersebut, perlu kiranya Penulis membahas diksi yang digunakan dalam 4 poin taklik talak di atas, diantaranya:

- 1) Rumusan “Meninggalkan” pada Poin 1 dan “Membiarkan” pada Poin 4 Arti kata “Meninggalkan” dalam kamus umum Bahasa Indonesia susunan WJS Purwadarminta memiliki delapan arti, yaitu:⁶⁷
 - a) Membiarkan tinggal (tetap ada, tidak dibawa pergi)
 - b) Penyisahkan
 - c) Pergi dari, hindar dari
 - d) Membiarkan lepas
 - e) Sudah mendahului
 - f) Tidak memasukkan dalam perhitungan
 - g) Membuang

⁶⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana), hlm.424.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h) Mengalpakkan, melalaikan.

Sedangkan arti “Membiarkan” yaitu:

- a) Memberi (mengizinkan, tidak melarang, tidak mencegah, dan sebagainya), melepas (mendiamkan) saja
- b) Tidak mengindahkan (tidak memedulikan dan sebagainya), tidak memelihara baik-baik.

Dalam praktiknya, sebagian Hakim Pengadilan Agama mengartikan kata “meninggalkan” bahwa suami pergi dari tempat tinggal bersama, tidak jelas keberadaannya dan tidak diketahui alamatnya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa (1) Suami istri harus mempunyai tempat tinggal yang tetap; (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama. Sedangkan kata “membiarkan” diartikan dengan suami tidak acuh dan tidak memperdulikan istrinya sama sekali. Pada poin ini substansinya terletak pada suami yang melalaikan kewajiban sebab tidak memperdulikan hak-hak istrinya sebagaimana juga terdapat dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”.⁶⁸

⁶⁸ Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Jakarta: Sekretariat Negara, 1974), Pasal 32-33, hlm. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Rumusan “Nafkah Wajib” pada Poin 2

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia susunan WJS Poerwadarminta kata nafkah memiliki beberapa arti, yaitu:

- a) Belanja untuk memelihara kehidupan
- b) Rezeki, makanan sehari-hari
- c) Uang belanja yang diberikan kepada istri
- d) Gaji

Sementara Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan bahwa pendapat yang masyhur di kalangan *fukah mutakhirin* mengenai nafkah istri, yaitu di samping meliputi nafkah dalam arti sempit (makanan dan minuman) juga termasuk *kiswah* (pakaian) dan *maskan* (tempat tinggal).⁶⁹

Kompilasi Hukum Islam yang menjadi acuan hakim dalam memutuskan perkara di Indonesia pun mengatur tentang nafkah dalam Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Ayat tersebut serupa dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1). Kemudian diperjelas pada Pasal 80 ayat (4) KHI bahwa “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung”.⁷⁰

⁶⁹ Abdul Manan, *Op.Cit.*, hlm.430

⁷⁰ Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum islam Di Indonesia*, Buku I Hukum Perkawinan, Bagian Ketiga: Kewajiban Suami Point ke 4, hlm.24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi istri
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c) Biaya pendidikan bagi anak.

Dalam situasi istri *nusyuz* maka kewajiban suami untuk berlaku *ma'ruf* dan menunaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istrinya tersebut menjadi gugur. Hakim tidak boleh mengabulkan gugatan cerai dengan alasan pelanggaran poin kedua taklik talak yaitu suami tidak memberi nafkah wajib bila ternyata si istri bersikap *nusyuz* terhadap suami. Hal ini sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (7) bahwa kewajiban suami sebagaimana yang Penulis paparkan sebelumnya pada ayat (4) di atas menjadi gugur apabila istri *nusyuz*.⁷¹

3) Rumusan “Menyakiti Badan/Jasmani Istri” pada Poin 3

Menyakiti menurut kamus umum Bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian, antara lain: menyebabkan terasa sakit, menyengsarakan, merundung. Perbuatan yang biasanya dilakukan untuk menyakiti adalah dengan memukul, yaitu dengan pukulan yang:

- a) Menimbulkan rasa sakit yang keras
- b) Mendatangkan kerusakan pada badan jasmani
- c) Memukul muka dan tempat rawan lainnya
- d) Dilakukan dengan bertubi-tubi

⁷¹ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Dilakukan dengan tanpa pembalut.

Namun bentuk-bentuk menyakiti badan jasmani bukan hanya pemukulan, tetapi juga seperti mendorong istri sampai jatuh, menjambak rambut, menendang dengan kaki, menyulut dengan api rokok, melempar dengan sepatu dan semacamnya. Mengenai kadar sakit bagaimana yang dapat dianggap memenuhi syarat taklik talak, tidak dapat ditentukan secara mutlak. Hal ini hanya dapat dipecahkan secara kasuistik, diserahkan sepenuhnya kepada 'urf dan ijtihad hakim yang memutus perkara.

2. Tinjauan Umum tentang *Maslahah Mursalah*

a. Definisi *Maslahah Mursalah*

Dalam istilah fiqh *maslahah* juga disebut dengan *istislah*. Kata *maslahah* tersendiri lawan dari kata *al mafsadah* yang berarti kerusakan. Adanya kemanfaatan yang dimaksud adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunannya untuk mencapai ketertiban yang nyata antara pencipta dan makhluknya.

Ulama yang pertama kali mencetuskan *maslahah mursalah* adalah Imam Malik. Beliau adalah seorang tokoh dan pendiri mazhab Maliki. Bersamaan dengan permasalahan yang terus berkembang ditengah masyarakat, *maslahah mursalah* dijadikan sebagai opsi dalil hukum Islam yang dalam pengaplikasiannya bertumpu pada kemaslahatan. Dalam mencermati dasar utama dalil *maslahah mursalah* banyak ulama ushul fiqh yang mencoba untuk mengembangkannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu diantara banyak ulamanya yang mengembangkannya adalah Asy syatibi .

Asy-Syatibi, dalam karyanya *Al-Muwafaqah fi Ushul Al-Ahkam*, menjelaskan bahwa *masalah mursalah* adalah kemaslahatan yang muncul dalam permasalahan baru yang tidak secara langsung disebut dalam nash tertentu. Meskipun demikian, konsep ini tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Keselarasan tersebut tidak selalu memerlukan dalil khusus yang secara eksplisit menyebutkan kemaslahatan tersebut, tetapi didukung oleh berbagai dalil yang menunjukkan manfaat yang jelas. Jika dalil-dalil tersebut memiliki makna kulli yang bersifat pasti, maka kedudukannya setara dengan satu dalil khusus.⁷²

Dalam buku Kamus Ilmu Ushul Fikih karya Totok Jumanoro, terdapat beberapa penjelasan mengenai konsep ini yang menegaskan kesamaan makna di antara berbagai definisi tersebut yaitu.⁷³

- 1) Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustashfa* merumuskan konsep *masalah mursalah* dengan mendefinisikannya sebagai berikut:

مَا لَمْ يُشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبَطْلَانِ وَلَا بِالِاعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ.
 “Maslahah yang tidak memiliki dalil syar’i secara spesifik yang membatalkannya serta tidak ada ketentuan yang mengabaikannya”.

⁷² Imron Rosyadi, *Pemikiran Asy syatibi tentang masalah mursalah*, *Jurnal Studi Islam*, Vol.14, no.1, (2013), hlm.85

⁷³ Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2006), hlm.200-201

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Abdul Wahab Khalaf dalam kitab *ilmu ushul fiqh* merumuskan konsep *masalah mursalah* sebagai berikut

إِنَّمَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يُرَدَّ عَنِ الشَّرْعِ دَلِيلٌ لِعِتْبَارِهَا أَوْ لَا لِعَاقِبَتِهَا.

“Maslahah mursalah adalah masalah yang tidak ada dalil syara’ yang datang untuk mengakuinya atau menolaknya”

- 3) Muhammad Abu Zahrah merumuskan konsep *masalah mursalah* sebagai berikut:

هِيَ الْمَصَالِحُ الْمَلَأَمَةُ الْمَقَاصِدِ الشَّرْعِ الْإِسْلَامِيِّ وَلَا يُشْهَدُهَا أَصْلٌ حَصٌّ بِالِاعْتِبَارِ أَوَّالِغَاءِ.

“Maslahah yang sesuai dengan tujuan syari’at Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya”.

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa hakikat *masalah mursalah* adalah sebagai berikut.⁷⁴

- 1) *Maslahah mursalah* merupakan sesuatu yang dipandang baik oleh akal karena dapat membawa manfaat atau mencegah kerugian bagi manusia.
- 2) Sesuatu yang dianggap baik oleh akal tersebut sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan suatu hukum.
- 3) Hal yang dinilai baik oleh akal dan sesuai dengan tujuan syariat tersebut tidak memiliki dalil khusus dalam syariat yang secara tegas menolak maupun mengakuinya.

⁷⁴ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki landasan dalil secara spesifik, tetapi juga tidak ada larangan terhadapnya. Jika terjadi suatu peristiwa yang tidak diatur secara langsung dalam syariat dan tidak ditemukan 'illat yang jelas, namun tetap selaras dengan prinsip hukum Islam yakni bertujuan untuk mencegah kerugian atau menghadirkan manfaat. maka peristiwa tersebut dikategorikan sebagai *maslahah mursalah*. Tujuan utamanya adalah menciptakan kemaslahatan dengan menghindari mudarat serta mempertahankan manfaat yang telah ada.⁷⁵

b. Pembagian *Maslahah Mursalah*

Para ahli ushul fiqh membagi *maslahah* berdasarkan beberapa aspek. Jika ditinjau dari perspektif syariat, *maslahah* terbagi menjadi tiga kategori:⁷⁶

- 1) Dari segi pandangan syara', *Maslahah* dibagi menjadi tiga, yaitu:⁷⁷
 - a) *Maslahah Mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang diakui dan didukung oleh syariat serta dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Misalnya, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan yang memiliki manfaat bagi manusia, baik secara jasmani maupun rohani, seperti menyehatkan tubuh dan mendidik spiritualitas.
 - b) *Maslahah Mulghah* adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syariat karena bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah

⁷⁵ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Rremaja Rosdakarya, 2014), hlm.106

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ Satria Efendi M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT.Preneda Media, 2019), hlm.136

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan. Misalnya, seorang perempuan menjadi imam bagi laki-laki, yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Begitu pula dalam kasus pencurian, meskipun menguntungkan bagi si pencuri, syariat melarangnya demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

- c) *Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash maupun ijma', serta tidak ada dalil yang secara tegas menolaknya. Kemaslahatan ini diserahkan kepada manusia untuk dipertimbangkan kebermanfaatannya. Jika diambil, akan membawa kebaikan, tetapi jika ditinggalkan, tidak berdosa. Contohnya, aturan lalu lintas yang tidak secara khusus disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi selaras dengan tujuan syariat dalam menjaga keselamatan jiwa dan harta.

2) *Maslahah* sebagai landasan dalam menetapkan hukum terbagi menjadi tiga jenis yang berdasarkan tingkat urgensinya yaitu:⁷⁸

- a) *Maslahah Dharuriyah* yaitu kebutuhan mendasar yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa salah satu dari lima prinsip utama yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kehidupan manusia akan kehilangan maknanya. Oleh karena itu, segala upaya yang bertujuan untuk mewujudkan dan melindungi prinsip-prinsip tersebut dianggap sebagai suatu

⁷⁸ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al – Ghazali", *Jurnal Al-Mizan*, Vol.2, No.1, (2018), hlm.117-118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebaikan. Allah menciptakan manusia dengan kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan pokok ini agar kehidupan tetap terjaga dengan baik.

- b) *Maslahah Hajjiyah* yaitu kebutuhan yang tidak sampai pada tingkat mendesak seperti *masalahah dharuriyah*, tetapi tetap penting untuk menunjang kehidupan manusia. Kemaslahatan ini berfungsi sebagai pelengkap bagi kebutuhan pokok dengan memberikan keringanan agar manusia dapat menjalani hidup dengan lebih mudah dan nyaman. Meskipun tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak akan menyebabkan kehancuran kehidupan, keberadaannya tetap diperlukan untuk memberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
 - c) *Maslahah tahsiniyah* yaitu mencakup aspek yang bersifat penyempurnaan dan memperindah kehidupan manusia. Kebutuhan ini tidak berada pada tingkat darurat maupun kebutuhan sekunder, tetapi berperan dalam meningkatkan kualitas hidup agar lebih baik dan teratur.
- 3) Berdasarkan perubahan dalam *masalahah*, terdapat dua jenis yaitu:⁷⁹
- 1) *Al – Masalahah As – sabitah* yaitu kemaslahatan yang bersifat permanen dan tidak mengalami perubahan hingga akhir zaman. Contohnya adalah kewajiban dalam ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.

⁷⁹ Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Utama Hukum Islam, *Jurnal Syar'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No 2, (2017), hlm.160.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) *Al – Maslahah al - mutaghayyirah* yaitu kemaslahatan yang dapat mengalami perubahan sesuai dengan kondisi tempat, waktu, dan pihak yang terlibat. Contoh dari maslahat ini dapat ditemukan dalam aspek muamalah serta adat kebiasaan.

4) Berdasarkan kandungannya, *maslahah* terbagi menjadi dua yaitu:⁸⁰

- 1) *Maslahah al - ammah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat umum dan berkaitan dengan kepentingan banyak orang. Kemaslahatan ini tidak selalu mencakup semua individu, tetapi setidaknya memberikan manfaat bagi mayoritas masyarakat.
- 2) *Maslahah al - khashah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pribadi. Jenis kemaslahatan ini jarang terjadi, seperti dalam kasus keputusan hukum terkait status perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.

c. Kehujjahan *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah diakui oleh mayoritas ulama sebagai dasar dalam penetapan hukum syariat, meskipun terdapat perbedaan pandangan terkait penerapan dan syarat-syaratnya. Para ulama berpendapat bahwa *maslahah mursalah* bisa digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum, dengan berbagai alasan yang mereka ajukan diantaranya:⁸¹

⁸⁰ Romli S, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm.235

⁸¹ Amin Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.348-249.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kemaslahatan manusia senantiasa berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan mereka. Jika hanya berpegang pada kemaslahatan yang telah ditetapkan dalam nash tanpa memperhitungkan perkembangannya, maka banyak aspek kehidupan di berbagai wilayah dan masa akan mengalami kekosongan dalam hukum dan syariat. Padahal, tujuan utama syariat adalah memastikan kemaslahatan manusia di setiap zaman dan tempat.
- 2) Berdasarkan penelitian, hukum, keputusan, dan peraturan yang dirumuskan oleh para sahabat, tabi'in, serta imam mujtahid bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.

Sebagian ulama berpendapat bahwa *masalah mursalah* tidak dapat dijadikan sebagai dalil (*hujjah*). Mereka beralasan bahwa:⁸²

- 1) Allah telah menetapkan syariat bagi hamba-hambanya sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan memastikan bahwa setiap kemaslahatan yang diperlukan telah terpenuhi tanpa ada yang terabaikan. Berpegang pada konsep kemaslahatan berarti meyakini bahwa Allah tidak meninggalkan kepentingan hamba-nya, yang sejalan dengan ketetapan dalam nas syariat. berhujjah dengan masalah mursalah dapat membuka peluang bagi orang yang kurang berilmu

⁸²Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang, PT.Karya Putra Thoha, 2014), hlm.145-146

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menetapkan hukum berdasarkan keinginan pribadi atau demi kepentingan penguasa.

- 2) penggunaan *masalah mursalah* bisa menyebabkan perbedaan hukum akibat perubahan waktu dan lingkungan. Karena kemaslahatan terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman, hal ini dikhawatirkan dapat mengurangi sifat universal dan keberlakuan syariat Islam di segala waktu dan tempat.

d. Syarat Berhujjah Dengan *Maslahah Mursalah*

Para ulama Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *masalah* dapat dijadikan sebagai hujjah apabila memenuhi beberapa syarat, di antaranya:

- 1) Kemaslahatan harus selaras dengan ketentuan syariat serta termasuk dalam kategori kemaslahatan yang secara umum didukung oleh nash.
- 2) Kemaslahatan harus bersifat logis dan memiliki kepastian, bukan sekadar dugaan, sehingga hukum yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat atau mencegah kemudharatan.
- 3) Kemaslahatan harus berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan individu semata.⁸³

Menurut Imam Ghazali, *masalah mursalah* dapat dijadikan hujjah dalam syariat jika memenuhi beberapa syarat, yaitu.⁸⁴

⁸³ Muksana Pasaribu, *Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justika, Vol.1, no.04, (2014), hlm.357

⁸⁴ Saefudin Zuhri, *Ushul Fiqh (Akal sebagai Sumber Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm.102-103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) *Maslahah* harus selaras dengan ketentuan syariat.
- 2) *Maslahah* tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil syariat.
- 3) *Maslahah* harus termasuk dalam kategori dharuriyah, baik yang berkaitan dengan kepentingan individu maupun kemaslahatan umum.

Menurut Zakaria al-Farizi, terdapat beberapa syarat agar *masalahah* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam proses istinbat hukum, yaitu:⁸⁵

- 1) *Maslahah* harus bersifat nyata dan hakiki, artinya seseorang harus meyakini sepenuh hati bahwa penerapan hukum berdasarkan kemaslahatan akan membawa manfaat serta mencegah kemudharatan bagi banyak orang.
- 2) *Maslahah* harus bersifat universal, yaitu mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas.
- 3) *Maslahah* tidak boleh termasuk dalam kategori *masalahah mulghah*, yakni kemaslahatan yang bertentangan dengan ketentuan syara' sehingga ditolak dalam hukum Islam.

B. Penelitian Terdahulu

Studi mengenai Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Pembacaan *sighat* taklik talak pasca akad nikah perspektif *masalahah mursalah* bukanlah topik yang sepenuhnya baru. Dalam dunia akademik, telah banyak penelitian yang membahas tema serupa, meskipun masing-masing memiliki perbedaan

⁸⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Op.cit.*, hlm.143-144

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan karakteristik tersendiri. Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki kemiripan dengan kajian-kajian sebelumnya. Namun, tinjauan terhadap karya-karya terdahulu tetap diperlukan sebagai bahan pertimbangan yang dapat memperkaya analisis dalam penelitian ini. Oleh karena itu, beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penelitian ini akan dideskripsikan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Umi Mas'adah**, mahasiswi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2022, berjudul **"Pengucapan Taklik Talak dalam Perkawinan Perspektif Maslahah Mursalah"** dengan studi kasus di Desa Karangjati, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai pengucapan taklik talak dalam pernikahan dari sudut pandang masalah mursalah. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa pasangan suami istri tidak memahami tujuan dari pembacaan taklik talak setelah akad nikah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Desa Karangjati serta kebiasaan mereka yang cenderung mengikuti instruksi dari petugas KUA tanpa memahami secara mendalam alasan dan konsekuensinya. Akibatnya, mereka hanya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan tanpa mempertanyakan lebih lanjut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian yang dilakukan oleh **Rika Kudzalifah**, mahasiswi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2022, berjudul "**Urgensi Sighat Taklik Talak sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri dalam Perspektif Gender**". Penelitian ini membahas pentingnya sighat taklik talak dalam melindungi hak-hak istri dari sudut pandang gender. Menggunakan pendekatan kualitatif berbasis penelitian lapangan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa unsur-unsur dalam taklik talak, seperti ketentuan mengenai suami yang meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa memberi nafkah, memiliki relevansi dengan prinsip kesetaraan gender. Dalam hal ini, sighat taklik talak berperan dalam menjamin hak istri untuk menerima nafkah dari suami. Oleh karena itu, keberadaan taklik talak ini memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi istri serta memastikan hak-hak kebendaannya tetap terjaga.
3. Penelitian yang dilakukan oleh **Yulia Marta Pratiwi**, mahasiswi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2020, berjudul "**Pelaksanaan Pengucapan Sighat Taklik Talak Pada Waktu Upacara Akad Nikah Dikantor Urusan Agama Kecamatan Tampan**". Penelitian ini membahas bagaimana praktik pembacaan *sighat taklik talak* dilaksanakan pada prosesi akad nikah serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif berbasis penelitian lapangan Hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengucapan *sighat taklik talak* di KUA Kecamatan Tampan tidak berlangsung secara seragam. Sebagian besar pasangan pengantin membaca dan menandatangani, namun terdapat juga pasangan yang hanya menandatangani tanpa membaca, bahkan ada yang tidak membaca dan tidak menandatangani sama sekali. Variasi pelaksanaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan pemahaman calon pengantin mengenai fungsi taklik talak, minimnya sosialisasi dari pihak KUA, serta perbedaan persepsi keagamaan terkait hukum talak bersyarat dalam fikih.

Meskipun terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian sebelumnya, baik dari segi teori, metode, maupun aspek lainnya, penelitian ini tetap memiliki perbedaan yang signifikan. Fokus utama penelitian ini adalah Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Pembacaan *Sighat Taklik Talak Pasca Akad Nikah* perspektif *masalah mursalah*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode diartikan sebagai kegiatan yang bersifat ilmiah terkait dengan suatu cara untuk memahami objek dan subjek dalam penelitian dan untuk mendapatkan suatu jawaban secara ilmiah agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Sedangkan kata penelitian dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengumpulkan dan mengabalisis data secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Dari kedua makna tersebut, dapat diartikan bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk mengatasi masalah atau dapat juga diartikan sebagai suatu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan secara ilmiah.⁸⁶ Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), di mana data yang digunakan diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis melakukan penelitian lapangan yang disesuaikan dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan memanfaatkan wawancara terbuka guna menganalisis serta memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu maupun kelompok.

⁸⁶ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum, (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT. Raja Grafindo, 2020), hlm.148



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi lapangan yang dilakukan pada Masyarakat Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di wilayah tersebut memiliki tingkat aktivitas perkawinan yang cukup tinggi serta keberagaman latar belakang sosial, pendidikan, dan pemahaman keagamaan masyarakat, sehingga memungkinkan adanya variasi persepsi terhadap pembacaan *sighat* taklik talak pasca akad nikah

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari responden atau informan. Subjek penelitian berkaitan dengan pihak atau tempat dari mana data diperoleh serta di mana data tersebut melekat. Dalam konteks penelitian ini, subjeknya adalah masyarakat yang ada di lingkungan Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki yang telah melangsungkan pernikahan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merujuk pada permasalahan utama yang menjadi fokus dalam suatu penelitian. Secara lebih spesifik, objek penelitian berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Dalam konteks ini, objek penelitian yang dikaji adalah Analisis Persepsi masyarakat Kelurahan Labuh Baru Barat dalam Pembacaan *Sighat* Taklik Talak Pasca Akad Nikah perspektif *masalah mursalah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Oleh karena itu, penentuan informan dilakukan dengan teknik Accidental sampling, yaitu pemilihan informan secara kebetulan atau siapa saja yang secara tidak sengaja ditemui peneliti dan dianggap cocok sebagai sumber data. Informan dipilih dari kalangan masyarakat yang telah melaksanakan akad nikah dan terlibat langsung dalam proses pembacaan *sighat* taklik talak, serta pihak-pihak yang memiliki pemahaman terhadap hukum Islam dan pelaksanaan perkawinan di lingkungan masyarakat. Adapun informan dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

1. Informan Kunci

Informan kunci dalam penelitian ini mencakup 7 orang masyarakat yang ada di Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Informan kunci ini merujuk pada subjek atau objek dalam suatu wilayah yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan permasalahan penelitian.

2. Informan Pendukung

Informan pendukung dalam penelitian ini terdiri 2 orang dari Kepala KUA dan para pegawai yang bekerja di KUA Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Mereka dipilih sebagai perwakilan dari informan pendukung secara keseluruhan untuk menjadi responden dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

E. Sumber Data

Data merupakan fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti guna menyelesaikan permasalahan atau menjawab pertanyaan dalam penelitian. Data penelitian dapat diperoleh dari berbagai sumber dan dikumpulkan menggunakan beragam teknik selama proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari dua sumber utama:

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung dari responden di lapangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi dari masyarakat Kelurahan Labuh Baru Barat mengenai Pembacaan *sighat* taklik Talak Pasca Akad Nikah.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh melalui studi pustaka, termasuk buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui satu metode yang bersumber dari data lapangan, yaitu:

1. Observasi atau pengamatan langsung, yakni metode ini melibatkan pengumpulan data dengan meneliti langsung kondisi lingkungan objek penelitian. Adapun bukti observasinya yaitu berupa surat pernyataan kesediaan menjadi informan dalam penelitian yang telah ditandatangani



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh masyarakat tersebut. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai keadaan objek penelitian yang dapat mendukung proses penelitian.

Pedoman Observasi

Persepsi Masyarakat Terhadap Pembacaan Sighat Taklik Talak Pasca Akad Nikah Perspektif Masalah Mursalah

Nama Peneliti: Razman Arif

Lokasi : KUA Kecamatan Payung Sekaki

Hari/Tanggal: Kamis, 10 Juli 2025

Waktu : 09.00 WIB

Status : Tidak Membaca Namun Menandatangani Sighat Taklik Talak

Aspek yang Diobservasi	Hasil Observasi
Status Legalitas	Sighat tidak dibacakan secara lisan, Mempelai pria tetap menandatangani sighat, Penjelasan penghulu tentang isi sighat, Pencantuman dalam buku nikah sesuai Kompilasi Hukum Islam, dan Pemahaman bahwa taklik bersifat mengikat.
Dinamika Interaksi Sosial	Respons keluarga mempelai wanita, Respons keluarga mempelai pria, Jamaah tidak menyadari bahwa tidak dibacakan, dan tidak ada diskusi terkait hal tersebut.
Alasan Tidak Membaca	Menganggap cukup dengan tanda tangan, Faktor waktu acara, Kurangnya pemahaman makna sighat dan Arahan dari penghulu.
Kondisi Psikologis	Ekspresi mempelai pria saat menandatangani, Respons mempelai Wanita, tidak ada keraguan, dan suasana formalitas.
Upaya Preventif & Edukatif	Penghulu menjelaskan tujuan perlindungan istri, Edukasi tentang konsekuensi hukum dan Penekanan fungsi preventif sengketa.
Kondisi Fisik Lokasi Penelitian	Tempat pelaksanaan KUA Kecamatan Payung Sekaki, Situasi saat penandatanganan dan Kelengkapan administrasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara, yaitu Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan mewawancarai langsung beberapa pasangan suami istri yang dijadikan sebagai informan penelitian dan sumber data primer. Wawancara juga dilakukan dengan masyarakat yang ada dilingkungan Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki yang telah melangsungkan pernikahan.
3. Dokumentasi, yaitu Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan terkait profil dan informasi dari KUA Kecamatan Payung Sekaki, serta berbagai buku dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis secara sistematis dengan tahapan sebagai berikut:

Pertama, reduksi data, yaitu proses pemilahan, penyederhanaan, dan pengelompokan data yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya terkait persepsi masyarakat terhadap pembacaan *sighat* taklik talak pasca akad nikah.

Kedua, penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk uraian naratif secara sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis. Pada tahap ini, data hasil wawancara dan observasi disusun berdasarkan kategori tertentu, seperti pemahaman masyarakat, respons terhadap pembacaan, serta relevansinya dengan perlindungan hak istri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu tahap akhir dengan melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan, kemudian dianalisis menggunakan perspektif *masalah mursalah* untuk menilai apakah praktik pembacaan sighat taklik talak tersebut telah mencerminkan kemaslahatan sesuai dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Dengan teknik analisis ini, penelitian tidak hanya menggambarkan realitas sosial yang terjadi di Kelurahan Labuh Baru Barat, tetapi juga memberikan penilaian normatif berdasarkan prinsip hukum Islam.⁸⁷

⁸⁷ *Ibid*, hlm.226



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan peneliti mengenai Analisis Persepsi Masyarakat Dalam Pembacaan *Sighat* Taklik Talak Pasca Akad Nikah Perspektif *Maslahah Mursalah* Di Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembacaan *sighat* taklik talak di lapangan menunjukkan variasi, di mana tidak semua suami membacakannya secara langsung setelah akad nikah. Hal ini dipengaruhi oleh faktor kebiasaan Masyarakat, kurangnya pemahaman, serta anggapan bahwa *sighat* tersebut hanyalah formalitas administrasi yang tidak mesti dibacakan saat prosesi akad.
2. Persepsi masyarakat Kelurahan Labuh Baru Barat terhadap pembacaan *sighat* taklik talak pasca akad nikah pada umumnya menempatkan praktik tersebut sebagai sesuatu yang bersifat administratif dan simbolis, bukan sebagai bagian esensial dari akad nikah itu sendiri. Masyarakat memahaminya sebagai kebiasaan yang sudah lazim dalam prosedur pernikahan, bukan sebagai kontrak syar'i yang harus dibacakan pada saat akad berlangsung.
3. Dalam perspektif *maslahah mursalah*, pelaksanaan pembacaan *sighat* taklik talak setelah akad nikah tetap dapat dibenarkan selama memenuhi tujuan kemaslahatan, yaitu memberikan perlindungan kepada istri dan

mempertegas tanggung jawab suami dalam rumah tangga. Meskipun waktu pembacaannya tidak selalu sesuai prosedur formal, substansi *sighat* tetap membawa manfaat sebagai pengingat komitmen suami dalam menjaga hak-hak istri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payung Sekaki, disarankan untuk meningkatkan edukasi kepada calon pengantin mengenai makna dan fungsi *sighat* taklik talak, sehingga masyarakat tidak hanya memahaminya sebagai formalitas administrasi, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan dan penegasan tanggung jawab dalam rumah tangga.
2. Bagi masyarakat Kelurahan Labuh Baru Barat, penting untuk meningkatkan pemahaman tentang *sighat* taklik talak agar tidak menganggapnya sekadar simbolik, melainkan bagian dari upaya menjaga hak-hak istri serta ketertiban dalam rumah tangga sesuai nilai-nilai syariat Islam.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda, seperti analisis hukum positif atau studi komparatif, untuk memperkaya kajian tentang pelaksanaan *sighat* taklik talak dan persepsi masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014).
- Ansori, *Qawa'id Fiqhiyyah Dan Kontekstualisasi Hukum Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Ilmu, 2022).
- A.W Munawwir. "*Kamus al-Munawwir Arab Indonesia terlengkap*". (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002).
- Az-Zuhaili, Wahbah, dkk. *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 9. Alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani*, (Depok: Gema Insani, 2011).
- Buku Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru (Tahun 2022).
- Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, (Malang:CV.Literasi Nusantara Abadi, 2022).
- Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad, *Al Mughni Pembahasan Tentang Walimah, Mempergauli Istri, Khulu', Rujuk. Ila*, (Beirut:Dar Al Fikr, 1985).
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2015).
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, (Jakarta:Erlangga, 2011).
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur:Sinar Grafika, 2013).
- Republik Indonesia, *Intrukai Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2005).
- Romli S, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016).
- Sayyid Sabiq, *Alih Bahasa Oleh Syeikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi*, (Jakarta:Pustaka AlKautsar, 2009).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Pranadamedia Grup, 2019).

Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2001).

JURNAL

Haris, Syaefuddin. “Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam ditinjau dari Hukum Perjanjian”. *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6, No. 3. (2013).

Hutagalung, Nur Azizah dan Edi Gunawan. “Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis”. *AlMizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15 No. 1. (2019).

Imron Rosyadi, *Pemikiran Asy Syatibi Tentang Masalah Mursalah, Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol.14 No.1. (2013).

Khoiruddin Nasution, *Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan*, *Unisia*, Vol.XXXI No.70. (2008)

Mukhamad Suharto, *Studi Sejarah Taklik Talak Di Indonesia, Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, Vol.14 No.3. (2011)

Muhammad Ali Rusdi, *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam, Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, Vol.15 No.2. (2017).

Muksana Pasaribu, *Maslahat Dan Perkembangan Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, Jurnal Justitia*, Vol.1 No.04. (2014).

Nugroho, Hibnu. “Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam”, *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, Vol. VII No. 1. (1979)

Syarif Hidayatullah, *Maslahat Mursalah Menurut Al Ghazali, Al Mizan*, Vol.2 No.1 (2018).

Yuda Maulana, *Urgensi Dan Konsekuensi Pembacaan Sighat Taklik Talak Setelah Akad Nikah Perspektif Hukum Islam, Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.7, No.2, (2022)

SKRIPSI

Karim, Hanafi Nur. “Pelanggaran Taklik Talak dan Pengaruhnya Terhadap Istri dan Anak (Studi Kasus Kenagarian Suayan Kec. Akabiluru Kab. Lima Puluh Kota)”. Skripsi. Pekanbaru: UIN Suska Riau, diakses pada 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

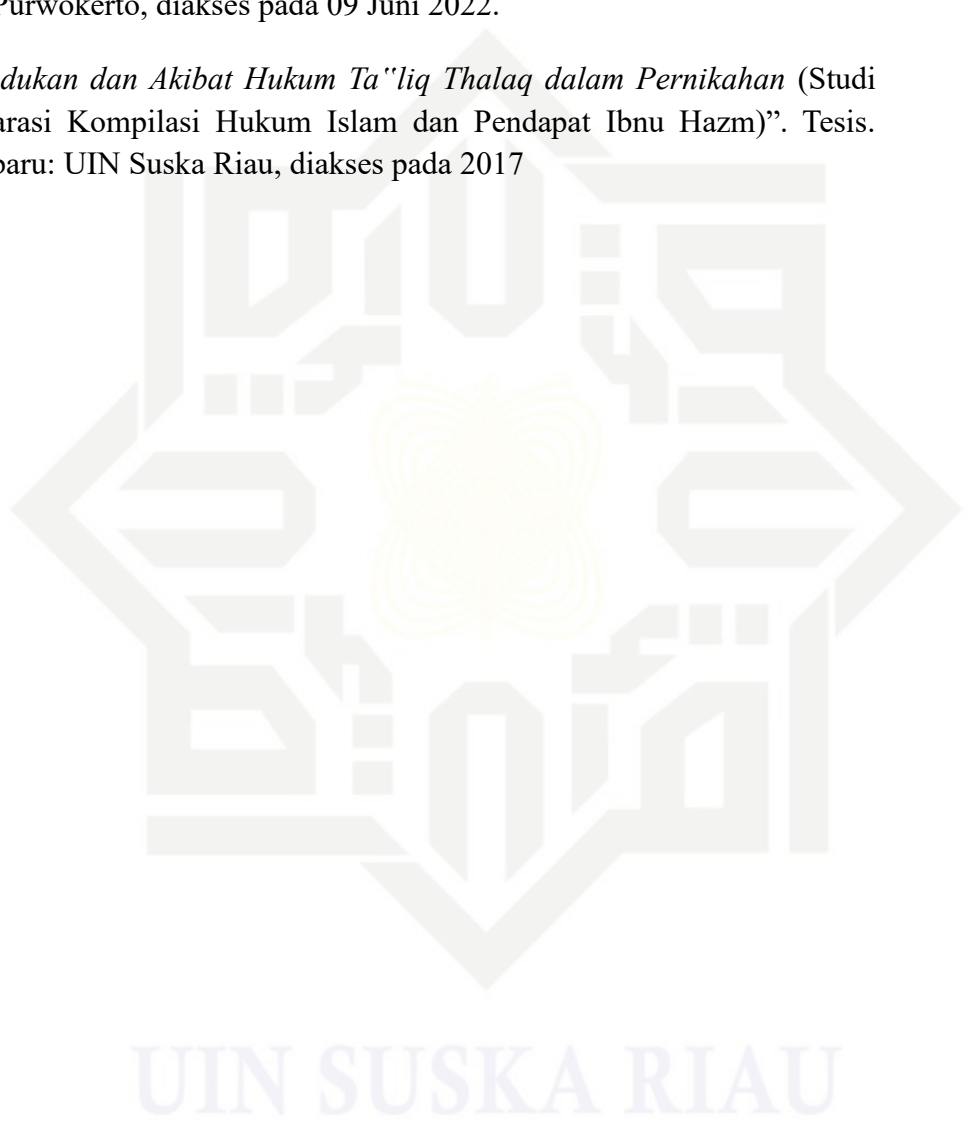
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rika Kudzdalifah. “*Urgensi Sighat Taklik Talak sebagai perlindungan Hak hak istri perspektif Gender*”, Skripsi, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, diakses pada 2021/2022

Umi Mas’adah, “*Pengucapan Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Perspektif Masalah Mursalah*”, Skripsi, Purwokerto: UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto, diakses pada 09 Juni 2022.

Zamri, “*Kedudukan dan Akibat Hukum Ta’liq Thalaq dalam Pernikahan (Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam dan Pendapat Ibnu Hazm)*”. Tesis. Pekanbaru: UIN Suska Riau, diakses pada 2017



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengucapan sighat taklik talak pada waktu upacara akad nikah yang bapak pimpin ?
2. Berdasarkan kenyataan yang ada, apakah bapak mewajibkan calon pengantin untuk melaksanakan pengucapan sighat taklik talak setelah ijab qabul dilangsungkan ?
3. Menurut bapak, apakah masyarakat mengetahui dan memahami taklik talak dengan benar ?
4. Jika masyarakat yang melangsungkan perkawinan masih awam sehingga tidak mengetahui apapun tentang taklik talak ini, apakah bapak menjelaskan kepada mereka agar dapat mereka pahami ?
5. Menurut bapak, berapa persentase kah terlaksananya pengucapan sighat taklik talak dari total seluruh perkawinan yang dilaksanakan di KUA ini pada bulan Juni – Agustus 2025 ?
6. Bagaimanakah pemahaman bapak mengenai taklik talak yang lazim diucapkan pada setiap perkawinan orang Islam di Indonesia ?
7. Apakah bapak mengetahui dasar hukum berlakunya taklik talak di Indonesia ?
8. Menurut bapak, apa yang menjadi alasan sehingga taklik talak harus diucapkan pada setiap perkawinan ?
9. Menurut bapak, apakah yang menjadi tujuan dipertahankannya eksistensi taklik talak di setiap perkawinan orang Islam di Indonesia hingga saat ini ?
10. Apakah bapak mengetahui fatwa MUI yang isinya menyatakan bahwa pengucapan sighat taklik talak pada waktu upacara akad nikah saat ini tidak perlu lagi ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara Bersama Bapak Andika Hadi Selaku Masyarakat Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Pada Hari Selasa 01 Juli 2025.



Wawancara Bersama Bapak Angga Pranata Selaku Masyarakat Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Pada Hari Kamis 03 Juli 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Bapak Ryan Ilham Akbar Selaku Masyarakat Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Pada Hari Selasa 08 Juli 2025.



Observasi Langsung Bersama Bapak Andi Roipani Selaku Masyarakat Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Pada Hari Kamis 10 Juli 2025

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Observasi Langsung Bersama Bapak Ihsan Emil Selaku Masyarakat Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Pada Hari Selasa 15 Juli 2025.



Observasi Langsung Bersama Bapak Ahmad Abdullah Selaku Masyarakat Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Pada Hari Kamis 17 Juli 2025.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Bapak Hendra Mustika Selaku Masyarakat Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Pada Hari Kamis 19 Juni 2025

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul Skripsi dengan judul **ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PEMBACAAN SIGHAT TAKLIK TALAK PASCA AKAD NIKAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki)** yang ditulis oleh:

Nama : Razman Arif

NIM : 12220110508

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munagasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Februari 2026

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. Munagasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Februari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Irfan Zulfikar, M.Ag

Sekretaris

Yuni Harlina, SHI, M.Sy

Penguji 1

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed.....

Penguji 2

Zulfahmi, S.Sy. MH

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.HI.,MH

NIP. 197802272008011009





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

: Un.04/F.I/PP.00.9/5139/2025

Pekanbaru, 16 Juni 2025

: Biasa

: 1 (Satu) Proposal

: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.

Kepala KUA kec Payung sekaki

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RAZMAN ARIF
NIM : 12220110508
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester : VI (Enam)
Lokasi : KUA kec Payung sekaki

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Urgensi Sighat Taklik dalam pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah
mawadah warahmah perspektif masalah mursal

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
JLN. SIDORUKUN NO. 04 KELURAHAN BANDAR RAYA KOTA
PEKANBARU RIAU Telp. 081371213284
Email: kuapayungsekaki@yahoo.com

REKOMENDASI

No: B.101/KUA.04.5/BA.00/11/2025

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Riau Nomor: Un.04/F.I/PP.00.9/5139/2025 Tanggal 16 Juni 2025 Tentang Surat permohonan Izin Riset, maka dengan ini Ka. KUA Kec. Payung Sekaki memberikan Rekomendasi Izin Riset kepada:

: RAZMAN ARIF
: 12220110508
: HUKUM KELUARGA ISLAM
: ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PEMBACAAN SIGHAT TAKLIK TALAK PASCA AKAD NIKAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

lokasi penelitian : KELURAHAN LABUH BARU BARAT KECAMATAN PAYUNG SEKAKI

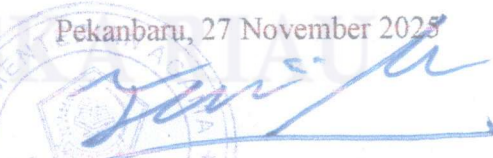
awal Penelitian : 16 JUNI 2025 – 17 AGUSTUS 2025

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak boleh menyimpang dari topik dan Judul Penelitian.
2. Dalam melaksanakan Penelitian yang bersangkutan hendaklah menunjukkan surat surat keterangan yang berhubungan dengan itu. Serta melaporkan diri sebelum dan sesudah melaksanakan penelitian kepada KUA Kecamatan Payung Sekaki.
3. Mengirimkan hasil laporan penelitian kepada KUA kecamatan Payung Sekaki.
4. Menatuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati Adat Istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 November 2025


Dr. H. Taufik S. HI M. Sy
NIP. 1984081420091210006

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Informan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Roipani

Jabatan : Masyarakat Kecamatan Payung Sekaki

Alamat : Jln.Pemudi GG.Aman, Kelurahan Labuh Baru Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh

Nama : Razman Arif

NIM : 12220110508

Semester : VII (Tujuh)

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Asy – Syakhsiyah*)

Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan judul skripsi

“Analisis Persepsi Masyarakat dalam Pembacaan Sighat Taklik Talak Pasca Akad Nikah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki)”.

Saya bersedia memberikan keterangan yang dibutuhkan melalui observasi untuk kepentingan akademik. Saya memahami bahwa data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Kamis 10 Juli 2025


Andi Roipani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa izin pencipta.
a. Pengutipan untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, atau penyusunan karya tulis lainnya, diperbolehkan dengan catatan harus mencantumkan sumber.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Universitas of Sultan Syarif Kasim Riau



Surat Bukti Wawancara

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andika Hadi

Jabatan : Masyarakat Kecamatan Payung Sekaki

Alamat : Jln Soekarno Hatta GG.Permata I, Kelurahan Labuh Baru Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Razman Arif

NIM : 12220110508

Semester : VII (Tujuh)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Asy – Syakhsiyah*)

Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Adalah benar mahasiswa tersebut diatas telah melakukan penelitian / wawancara untuk penyusunan skripsi mulai bulan Juni – Agustus 2025 dengan judul skripsi **“Analisis Persepsi Masyarakat Dalam Pembacaan Sighat Taklik Talak Pasca Akad Nikah Perspektif Masalah Mursalah Di Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki”**.

Dengan demikian surat bukti wawancara ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, Selasa 01 Juli 2025

Andika Hadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau